BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak kesadaran nasional yang memperlihatkan kekuatan pemuda dalam menyatukan identitas kebangsaan. Kemudian, peristiwa Reformasi 1998 juga menjadi bukti konkret bahwa gerakan pemuda mampu menjadi motor perubahan ketika sistem pemerintahan tidak lagi mencerminkan keadilan dan demokrasi. Sejarah mencatat bahwa di setiap momentum krusial bangsa, pemuda selalu hadir sebagai kekuatan moral, sosial, dan politik yang menentukan arah masa depan bangsa[1].

Pemuda sebagai *agent of change* sebagaimana dikemukakan oleh Alvin Toffler (1980) melalui konsep *generational waves* bahwa pemuda selalu berada di garis depan dalam mendorong inovasi dan perubahan[2]. Menurut Toffler, setiap generasi memiliki gelombang perubahan tersendiri yang membentuk arah peradaban baru. Pemuda juga dipandang sebagai pelopor yang berani mempertanyakan status quo serta menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa.

Peran pemuda dalam pembangunan selaras dengan pendekatan *participatory development*, yakni pembangunan partisipatif yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat, termasuk generasi muda, mulai dari proses

[1] *Arsip Nasional RI, Sejarah Pergerakan Pemuda Indonesia, 2020, hlm. 48.*
[2] *Alvin Toffler, The Third Wave, (New York: Bantam Books, 1980), hlm. 45.*

perencanaan hingga evaluasi program[3]. Pendekatan ini diyakini sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan bahwa pembangunan kepemudaan diarahkan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab[4]. Oleh karenanya, pengkaryaan dan pemberdayaan generasi pemuda menjadi sangat penting, baik di bidang pendidikan, kewirausahaan, kepemimpinan, dan partisipasi politik. Bahwa pemuda tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi juga objek pembangunan yang harus diberikan ruang, akses, dan dukungan secara optimal oleh negara. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan[5].

Keberadaan Undang-Undang Kepemudaan menjadi dasar hukum yang kokoh dalam upaya pengkaryaan dan pemberdayaan pemuda di Indonesia. Penguatan tersebut semakin dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan layanan kepemudaan. Pada level implementasi, sinergi tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan

[3] *Robert Chambers, Whose Reality Counts? Putting the First Last, (London: Intermediate Technology Publications, 1997), hlm. 56.*
[4] *Pasal 3, UU Kepemudaan.*
[5] *Ibid., Pasal 9*

Kepemudaan di tingkat pusat, serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Undang-Undang pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan merupakan urusan wajib pemerintah, meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda serta organisasi kepemudaan di semua tingkatan, sementara kerja sama kepemudaan internasional menjadi kewenangan pemerintah pusat[6]. Daerah memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kebijakan nasional melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan mempermudah distibusi pelayanan kepemudaan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing. Perda tersebut tidak hanya menjadi instrumen legal untuk memperkuat pelaksanaan RAD, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyinergikan peran pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kepemudaan yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045. Melalui visi berkelanjutan "*Kepri Permata Biru 2045*", yang berbasis maritim, berbudaya melayu, maju, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah sudah ikut merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda di daerah. Setidaknya, ada 4 (empat) point penting yang menjadi fokus pembangunan kepemudaan di daerah yaitu:

[6] *Pasal 12 ayat (3) huruf f ,UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

1. Pendidikan
 Pemerintah daerah perlu memfasilitasi akses pendidikan yang berkualitas bagi pemuda, baik formal maupun non-formal, termasuk pelatihan vokasional dan pendidikan karakter. Hal ini penting untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
2. Kewirausahaan
 Pemuda diarahkan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri melalui program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, inkubasi bisnis, serta penguatan ekosistem UMKM berbasis pemuda. Strategi ini mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan daya saing daerah.
3. Kepemimpinan
 Pengembangan jiwa kepemimpinan pemuda didorong melalui kegiatan organisasi, pelatihan kepemimpinan, dan pelibatan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat lokal, guna mempersiapkan kader pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan positif.
4. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah
 Pemuda diberdayakan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, baik melalui organisasi kepemudaan, komunitas sosial, maupun keterlibatan dalam program pembangunan daerah. Peran serta ini memperkuat kohesi sosial, budaya gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat[7].

Berdasarkan data BPS dan Kemenpora, proporsi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2023 tercatat 25,38% atau sekitar 548 ribu jiwa dari total penduduk. Pada tahun 2024 jumlahnya diperkirakan stabil di kisaran 540 s/d 560 ribu jiwa dengan total penduduk sekitar 2,16 juta jiwa. Sementara itu, proyeksi tahun 2025 menunjukkan jumlah penduduk Kepri mencapai 2,2 juta jiwa, dengan estimasi pemuda sekitar 550 ribu jiwa, sehingga menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan persentase pemuda terbesar ketiga di Indonesia.

[7] *Pasal 17,18,20,21,23,24,26 &27, Dasar hukum UU Kepemudaan.*

Tabel 1.1
Estimasi Proporsi dan Jumlah Pemuda di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023 s/d 2025)

Tahun	Total Penduduk (Jiwa)	Proporsi Pemuda (%)	Estimasi Jumlah Pemuda (jiwa)
2023	±2.160.000 jiwa	25,38%	±548.200
2024	±2.160.000 jiwa	25 s/d 26%	±540.000 s/d 560.000
2025	±2.200.000 jiwa	±25%	±550.000

Sumber: Diolah dari data BPS dan estimasi tahun 2025

Meskipun angka-angka di atas masih bersifat estimatif, proyeksi tersebut tetap dapat dijadikan dasar pertimbangan yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan, khususnya untuk menjawab tantangan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, serta peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan sosial dan politik daerah.

Meskipun jumlah pemuda cukup signifikan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2019 tercatat 58,67, turun menjadi 55,67 pada 2020, lalu naik ke 56,83 pada 2021 dan stagnan di 2022. Namun, pada 2023 kembali merosot menjadi 55,33 angka terendah dalam lima tahun terakhir. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan naik ke 56,33, meski belum menyamai capaian tertinggi di 2019.

Dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, capaian indikator kinerja kunci Provinsi Kepulauan Riau periode 2020-2024 menunjukkan variasi tren yang menarik. Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami peningkatan signifikan, dari hanya 0,13% pada 2020 menjadi 1,24% pada 2024, mencerminkan adanya perbaikan pada

aspek kewirausahaan dan kemandirian ekonomi pemuda. Hal yang serupa juga tampak pada capaian prestasi olahraga, yang meningkat dari 16% pada 2022 menjadi 27% pada 2024, menandakan keberhasilan pembinaan atlet dan pengembangan potensi olahraga di tingkat daerah.

Namun, di sisi lain, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan justru menunjukkan tren menurun dan cenderung stagnan, dengan angka yang sangat rendah sepanjang periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pemuda mulai aktif dalam bidang ekonomi dan olahraga, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan organisasi formal masih perlu diperkuat melalui strategi kaderisasi, pemberian insentif, serta pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah[8].

Tabel 1.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,13	0,64	0,49	0,71	1,24
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
3	Peningkatan prestasi olahraga	0	0	16	17	27

Sumber: Dispora Provinsi Kepulaun Riau, 2025

Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya fasilitasi, sosialisasi, maupun insentif yang dapat mendorong pemuda untuk terlibat secara aktif. Selain itu, minimnya dukungan anggaran,

[8] *Dokumen RKPD urusan kepemudaan dan olahraga Provinsi Kepulauan Riau, 2025.*

belum adanya program yang berkelanjutan, dan lemahnya pembinaan dari pemerintah daerah turut memperburuk kondisi tersebut.

Salah satu faktor fundamental yang turut memengaruhi rendahnya capaian pembangunan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum adanya Perda Kepemudaan. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan arah kebijakan pembangunan kepemudaan belum terstruktur secara sistematis dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan Perda Kepemudaan menjadi sebuah urgensi untuk mempermudah langka pelaksanaan RAD. Keberadaan Perda kepemudaan ini sangat penting selaian untuk mengikatkan capaian indikator pelayanan dan pembangunan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau. Setidaknya ada berberapa landasan yang kuat,mengapa Perda kepemudaan harus segra di susun:

1. Perda menjadi instrumen yuridis yang mempertegas amanat UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dan penguatan dalam Menyusun dokuemn RAD kepemudaan daerah. Tanpa Perda, implementasi program kepemudaan di daerah hanya berpedoman pada kebijakan pusat, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.
2. Kontekstualisasi Kebijakan dengan Karakteristik Daerah, dimana Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan khusus, seperti keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja,

dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Perda memungkinkan kebijakan kepemudaan disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta budaya lokal.

3. Terbangunya penguatan pembangunan kepemudaan dalam Perspektif Makro (*Helicopter View*), dimana pembangunan kepemudaan dari atas (*bird's-eye view*), artinya tidak parsial pada satu sektor, tetapi holistik. Pemuda diposisikan sebagai *human capital* sekaligus *social capital* yang terhubung dengan berbagai bidang pembangunan: pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan teknologi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Perda menjadi acuan formal untuk memperjelas "rambu-rambu" bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab, melaksanakan koordinasi dan klaborasi yang multi sektor (Pemerintah daerah, OPD teknis, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Hal ini perlu berjalan baik sehingga menghindari duplikasi program layanan kepemudaan dan memastikan sumber daya digunakan efektif serta urunan program dapat terencana dan terlaksana secara terukur dengan baik.
5. Perda berfungsi untuk memastikan program strategis, seperti pengembangan wirausaha muda, pemuda pelopor, dan penguatan organisasi kepemudaan, terus berjalan lintas periode pemerintahan.
6. Tercapainya *Outcome* berupa ekosistem keberlanjutan program kepemudaan yang inklusif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga pemuda di

Provinsi Kepulauan Riau benar-benar dapat menjadi *Agent of Change* dalam mendukung visi “Kepri Permata Biru 2045”. Sekaligus memastikan pelanyanan dan pengembangan wirausaha muda, pemuda pelopor, dan penguatan organisasi kepemudaan, terus berjalan lintas periode pemerintahan.

Tahapan awal yang sangat krusial dalam penyusunan Perda kepemudaan adalah penyusunan dokumen naskah akademik. Naskah akademik berfungsi sebagai dokumen ilmiah yang memuat kajian konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis atas suatu isu atau permasalahan yang menjadi dasar perlunya pembentukan Perda. Dokumen ini disusun melalui pendekatan sistematis dan berbasis data, melibatkan hasil penelitian, telaah peraturan perundang-undangan, serta masukan dari pemangku kepentingan. Dengan adanya naskah akademik ini, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai urgensi pembentukan Perda kepemudaan, tujuan yang ingin dicapai, serta implikasi kebijakan yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyusunan naskah akademik ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga fondasi substantif yang memastikan bahwa Perda kepemudaan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan naskah akademik, salah satu bagian penting yang harus dikaji secara mendalam adalah identifikasi masalah. Bagian ini memuat rumusan mengenai permasalahan utama yang akan dikaji dan diuraikan

secara sistematis dalam dokumen tersebut. Tujuan dari identifikasi masalah adalah untuk memberikan arah dan fokus terhadap kajian, sehingga solusi yang ditawarkan dalam bentuk rancangan peraturan benar-benar relevan dan tepat sasaran.

Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus kepemudaan, sehingga implementasi program masih bergantung pada kebijakan pusat dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lokal. Padahal, Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa setiap pemuda berhak memperoleh pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemimpinan, serta kewirausahaan. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pelayanan kepemudaan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketiadaan Perda membuat kebijakan kepemudaan di Kepri kurang kontekstual dengan karakteristik daerah kepulauan yang menghadapi tantangan keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, serta rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan pesisir. Selain itu, pembangunan kepemudaan saat ini cenderung parsial dan sektoral karena lemahnya koordinasi lintas OPD, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Akibatnya, terjadi duplikasi program, penggunaan sumber daya yang tidak efektif, dan keberlanjutan program strategis seperti wirausaha muda dan pemuda pelopor tidak terjamin lintas periode pemerintahan.

Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen penting sebagai tindak lanjut Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan wilayah. Regulasi daerah ini juga sejalan dengan berberapa peraturan yang mengatur tentang kepemudaan diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (PP No.41 Th. 2011), Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Perpres No.12 Th.2025), Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Perpres No. 43 Tahun 2022) yang menekankan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan, Peraturan Mentri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Permenpora No. 11 Tahun 2017), dan Peraturan Mentri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. (Permenpora No. 2 Th. 2025)

Dengan demikian, Perda Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau sangat mendesak untuk dibentuk, agar tercipta ekosistem kepemudaan yang inklusif, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini penting guna memastikan pemuda Kepri dapat berperan optimal sebagai *agent of change* sekaligus motor penggerak dalam mewujudkan visi besar “Kepri Permata Biru 2045.”

Tabel 1.3
Identifikasi Masalah dan Urgensi Perda Kepemudaan
di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kondisi Eksisting	Identifikasi Masalah	Urgensi Perda Kepemudaan
1	Implementasi program kepemudaan masih mengacu pada kebijakan pusat.	Program kurang responsif terhadap kebutuhan lokal pemuda Kepri.	Perda menjadi instrumen yuridis yang mempertegas amanat UU 40/2009, UU 23/2014, PP No.41 Th. 2011, Perpres No.12 Th.2025, Perpres No. 43 Tahun 2022, Permenpora No. 11 Tahun 2017, dan Permenpora No. 2 Th. 2025
2	Wilayah Kepri berciri kepulauan dengan akses pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas.	Banyak pemuda kesulitan mengakses pendidikan berkualitas dan peluang kerja layak.	Perda memungkinkan kontekstualisasi kebijakan sesuai karakteristik geografis, sosial, dan budaya lokal.
3	Pembangunan kepemudaan berjalan sektoral dan tidak holistik.	Koordinasi lintas OPD, OKP, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media masih lemah.	Perda memperkuat pembangunan kepemudaan dalam perspektif makro (*helicopter view*), memposisikan pemuda sebagai *human capital & social capital.*
4	Koordinasi dan kolaborasi multisektor belum optimal.	Terjadi duplikasi program dan penggunaan sumber daya tidak efektif.	Perda menjadi acuan formal untuk memperjelas "rambu-rambu" koordinasi dan kolaborasi multisektor.
5	Program strategis seperti wirausaha muda, pemuda pelopor, dan penguatan OKP masih belum berkelanjutan.	Keberlanjutan program tergantung pada periode pemerintahan yang sedang berjalan.	Perda memastikan keberlanjutan program strategis lintas periode pemerintahan.
6	Visi besar *"Kepri Permata Biru 2045"* menuntut peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan.	Pemuda belum maksimal sebagai *agent of change* karena lemahnya ekosistem kepemudaan.	Perda membangun ekosistem kepemudaan inklusif, kolaboratif, dan inovatif untuk mendukung visi 2045.

Sumber: hasil identifikasi masalah, 2025

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Perda Kepemudaan adalah untuk menyediakan dasar pemikiran ilmiah dan argumentasi yang kuat sebagai landasan penyusunan peraturan daerah yang mengatur pembangunan kepemudaan secara komprehensif di tingkat daerah. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Memberikan dasar argumentasi ilmiah bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berberapa peraturan lainnya seperti, PP No.41 Th. 2011, Perpres No.12 Th.2025, Perpres No. 43 Tahun 2022, Permenpora No. 11 Tahun 2017, dan Permenpora No. 2 Th. 2025.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga arah kebijakan yang ditetapkan lebih kontekstual dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi daerah.
3. Merumuskan strategi, arah kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan kepemudaan di daerah yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan lintas periode pemerintahan.
4. Menjadi acuan normatif dan operasional bagi Pemerintah Daerah, OPD teknis, organisasi kepemudaan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam melaksanakan program kepemudaan secara kolaboratif.

5. Menjamin keberlanjutan program strategis kepemudaan, seperti pengembangan wirausaha muda, pemuda pelopor, peningkatan partisipasi, kepemimpinan, dan penguatan organisasi kepemudaan.
6. Mendorong terciptanya ekosistem kepemudaan yang inklusif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga pemuda di Provinsi Kepulauan Riau mampu berperan sebagai *agent of change* dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan pembangunan daerah jangka panjang, termasuk “Kepri Permata Biru 2045”.

Dengan adanya naskah akademik ini, diharapkan Perda kepemudaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan empirik dan akademik yang kuat serta mampu menjawab tantangan kepemudaan secara kontekstual di Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Metodologi Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kepemudaan dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menjadi dasar hukum nasional bagi penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Indonesia. Lebih lanjut, proses penyusunan naskah akademik ini juga merujuk pada berberapa peraturan lainya seperti, UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berberapa peraturan lainnya seperti, PP No.41 Th. 2011, Perpres No.12 Th.2025, Perpres No. 43 Tahun 2022, Permenpora No. 11 Tahun 2017, dan Permenpora No. 2 Th. 2025. Selain itu, naskah akademik ini mengadaptasi

praktik terbaik penyusunan naskah akademik di Indonesia, yang umumnya menekankan kajian konseptual, filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai dasar ilmiah pembentukan peraturan daerah[9].

1. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui metode:

1) Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakan/ dokumen diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam kajian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perUndang-Undangan, serta dokumen hukum lainnya yang secara langsung berkaitan dengan isu pembangunan kepemudaan.

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kepemudaan, jurnal ilmiah, buku referensi, serta publikasi dari berbagai media yang membahas persoalan-persoalan kepemudaan secara akademik maupun praktis.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum

[9] *Ibid., Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah, Jakarta: Kemendagri, 2020, hlm. 15.*

primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun literatur dari bidang ilmu lain seperti sosiologi, politik, ekonomi, dan sejarah, yang relevan dengan konteks penelitian.

2) *Focus Group Discussion* (FGD)

Untuk menunjang akurasi dan validitas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer secara langsung dari sumbernya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan, persepsi, dan pengalaman masyarakat terhadap pembangunan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui FGD. FGD dimaksudkan sebagai forum dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya diskusi, pertukaran gagasan, dan pembahasan secara kolektif terhadap isu-isu strategis kepemudaan.

Diharapkan dari pelaksanaan FGD ini muncul dua pendekatan analisis:

a) Pendekatan deduktif, yaitu melalui analisis perspektif dan konseptual terhadap arah pembangunan kepemudaan berdasarkan kerangka kebijakan yang telah ada.
b) Pendekatan induktif, yakni berdasarkan pengalaman empiris dan realitas lapangan yang disampaikan langsung oleh para peserta FGD.

Penelitian ini melibatkan berbagai kelompok responden yang dipilih secara purposif, terdiri dari stakeholder yang berkompeten dan representatif, antara lain:

a) Perwakilan masyarakat sipil (termasuk organisasi kepemudaan),
b) Akademisi dari lembaga pendidikan tinggi,
c) Aparatur pemerintah daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan terkait lainnya.

Keterlibatan beragam informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif dalam merumuskan substansi kebijakan pembangunan kepemudaan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

2. Analisis Data

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam seluruh peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan isu kepemudaan, baik yang bersifat nasional maupun daerah. Beberapa regulasi yang dianalisis seperti, UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berberapa peraturan lainnya seperti, PP No.41 Th. 2011, Perpres No.12 Th.2025, Perpres No. 43 Tahun 2022, Permenpora No. 11 Tahun 2017, dan Permenpora No. 2 Th. 2025.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan diuraikan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara sistematis, melalui proses klasifikasi substansi

hukum yang terkandung di dalamnya[10]. Hasil kajian ini kemudian dikomparasikan dengan data primer yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), serta dihubungkan dengan kondisi objektif masyarakat terkait pembangunan kepemudaan.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan dan rumusan normatif dalam Perda kepemudaan benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum dan sosial yang aktual, sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

[10] *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 23.*

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN No. 5234
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LN No. 5587
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LN No. 6757
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144, Tambahan LN No. 6813
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan LN No. 6987
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan LN No. 6841

10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai perubahan UU No. 23/2014)
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan LN No. 4724
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87/92
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan LN No. 5887, diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019
14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LN No. 6322
15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136

16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 97/75
17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
21) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148
22) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655

23) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 15
24) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16
25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LD No. 43
26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan LD No. 67

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan naskah akademik ini, berikut disajikan sistematika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kepemudaan, yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

1) BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, dan tujuan penyusunan naskah akademik. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun kajian naskah akademik secara komprehensif.

2) BAB II: KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan isu pembangunan kepemudaan. Selain itu, juga diuraikan kondisi faktual dan data empiris yang relevan sebagai dasar penyusunan peraturan daerah, termasuk implikasi sosial dan kelembagaan yang ditimbulkan dari keberadaan Perda Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau.

3) BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini berisi kajian terhadap berbagai peraturan perUndang-Undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pembangunan kepemudaan. Evaluasi dilakukan terhadap substansi hukum dan keterpaduan regulasi, guna melihat ruang dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah.

4) BAB IV: LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

Pada bab ini dikaji tiga aspek utama sebagai dasar pembentukan Ranperda, yaitu:

(1) Filosofis: mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila dan cita hukum nasional,

(2) Yuridis: berdasarkan pada aturan perUndang-Undangan yang berlaku,

(3) Sosiologis: mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat, khususnya pemuda di Provinsi Kepulauan Riau.

5) BAB V: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai jangkauan pengaturan, arah kebijakan, serta ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Termasuk di dalamnya ketentuan normatif yang diusulkan serta tujuan pengaturannya secara substantif.

6) BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendasari pentingnya penyusunan Peraturan Daerah Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Pemuda dan Kepemudaan

Pemuda dan kepemudaan merupakan konsep yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan bangsa, baik ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, definisi pemuda diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa pemuda adalah *"warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yang berusia 16 sampai 30 tahun"*[11]. Pengertian ini menekankan pentingnya fase transisi biologis dan sosial yang diharapkan menjadikan pemuda sebagai subjek utama pembangunan sekaligus agen perubahan.

Pada tingkat internasional, batasan usia pemuda cenderung lebih sempit. *United Nations* (UN) menetapkan bahwa pemuda berada pada rentang usia 15-24 tahun, sedangkan *World Health Organization* (WHO) membedakan antara adolescents (10-19 tahun) dan young people (10-24 tahun), sebagai upaya memahami dinamika fisik, psikologis, dan sosial yang terjadi selama masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa[12]. Sementara itu, *International Labour Organization* (ILO) menggunakan rentang usia 15-24

[11] *Pasal 1 Ayat (1), UU Republik Indonesia tentang Kepemudaan.*
[12] *World Health Organization, Adolescent Health, Geneva: WHO, 2022.*

tahun dalam laporan ketenagakerjaan global, terutama untuk menunjukkan tingkat pengangguran dan akses pemuda terhadap pekerjaan yang layak. Perbedaan definisi ini mencerminkan pendekatan masing-masing institusi internasional yang menyesuaikan dengan bidang garapan dan kebutuhan analisis mereka[13].

Selain melalui pendekatan normatif, berbagai ahli memberikan perspektif penting dalam menjelaskan makna dan peran pemuda dalam masyarakat. Pemuda sebagai kelompok sosial yang memiliki semangat revolusioner, idealisme tinggi, dan keterbukaan terhadap gagasan pembaruan[14]. Pemuda sering kali tampil sebagai pelopor perubahan sosial karena daya kritis dan keberanian mereka dalam menentang status quo.

Pemuda sebagai generasi harapan yang memikul tanggung jawab besar dalam melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. Pemuda bukan sekadar populasi usia produktif, melainkan kelompok yang memiliki amanah sosial dan moral sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa[15].

Dari perspektif psikologis, bahwa masa pemuda adalah periode transisi yang sangat penting, ditandai dengan pencarian identitas, pembentukan karakter, dan penyesuaian sosial yang akan memengaruhi kehidupan individu di masa depan. Menurut Hurlock, pemuda menghadapi berbagai tekanan

[13] *United Nations & International Labour Organization, World Youth Report 2020, New York: UN, 2020.*
[14] *Kartini Kartono, Psikologi Sosial untuk Pendidikan, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 87.*
[15] *Mukhlis, Sosiologi Pemuda dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.*

internal dan eksternal yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan integrasi sosialnya[16].

Secara garis besar, pemuda memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan mereka sebagai kelompok sosial yang strategis. Ciri-ciri tersebut meliputi:

(1) memiliki identitas ego yang stabil;
(2) mampu berpikir secara sistematis,
(3) memiliki minat tertentu;
(4) mampu menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan harapan Masyarakat;
(5) perkembangan moralnya telah mencapai tahap konvensional;
(6) aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya, dan
(7) diakui keberadaan serta eksistensinya dalam program pembangunan masyarakat[17].

Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah pemuda sering disandingkan dengan istilah generasi muda atau kaum muda. Penggunaan istilah ini dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa konsep pemuda mencakup tiga dimensi utama, yakni usia, peran sosial, dan aspek psikososial yang saling berkaitan[18]. Rentang usia 16-30 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam hukum Indonesia, dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap konteks sosio-kultural dan tantangan struktural yang dihadapi pemuda, seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya akses modal usaha, dan terbatasnya partisipasi politik. Oleh karena itu, kebijakan kepemudaan harus dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas peran pemuda sebagai subjek

[16] *Elizabeth B. Hurlock, Developmental Psychology: A Life-Span Approach, New York: McGraw-Hill, 1990, hlm. 223.*
[17] *Rohmad, Psikologi Pemuda dan Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara, 1998, hlm. 77.*
[18] *Pasal 1 Ayat (1). UU Republik Indonesia tentang Kepemudaan.*

pembangunan yang rentan namun memiliki potensi besar sebagai inovator dan penggerak perubahan.

Di luar batasan usia, istilah “muda” memiliki ruang makna yang lebih luas dan kompleks. Konsep ini dapat dipahami melalui berbagai perspektif, seperti tingkat kematangan biologis dan emosional, identitas dalam fase adolescence (remaja), status sebagai pendatang baru di pasar kerja, peran sebagai pelaku wirausaha pemula (entrepreneurial startups), hingga posisi sebagai bagian dari kelompok pemilih pemula (*young voters*)[19]. Dalam kerangka inilah, pembangunan kepemudaan seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan sektoral, melainkan sebagai agenda strategis pembangunan manusia yang memiliki dampak lintas bidang.

Lebih jauh, istilah “muda” tidak dapat dipahami semata-mata dari sudut pandang usia demografis. Di luar kerangka umur, konsep ini mencakup dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang bersifat multidimensional. Dalam konteks ini, pembangunan kepemudaan perlu diletakkan dalam kerangka perluasan kapabilitas pemuda, sejalan dengan konsep “*Human Development*”. Pembangunan manusia bukan sekadar peningkatan pendapatan, tetapi peningkatan kebebasan substantif setiap individu untuk membuat pilihan-pilihan hidup yang mereka anggap penting[20]. Dengan demikian, pembangunan pemuda merupakan proses strategis untuk memperluas keleluasaan dalam menentukan arah hidup, melalui peningkatan

[19] *Bappenas, Strategi Pembangunan Kepemudaan Indonesia 2020–2024, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020, hlm. 14.*
[20] *Amartya Sen, Development as Freedom, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 18.*

akses, kesempatan, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, hingga pada akhirnya mampu mencapai aktualisasi diri secara penuh[21].

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, secara tegas mendefinisikan pembangunan kepemudaan sebagai bagian dari pelayanan kepemudaan yang mencakup tiga bentuk utama, yaitu: penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan[22]. Ketiga bentuk pelayanan kepemudaan tersebut menjadi kerangka dasar yang menempatkan pemuda sebagai subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Kepemudaan juga mengatur enam istilah turunan yang memperkuat konsep pembangunan pemuda, yaitu:

7) Pengembangan kepemimpinan pemuda;
8) Pengembangan kewirausahaan pemuda;
9) Pengembangan kepeloporan pemuda;
10) Kemitraan dengan pemuda;
11) Organisasi kepemudaan, dan
12) Penghargaan kepada pemuda[23].

Berbagai bentuk dan aspek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan tidak hanya berfokus pada pembinaan perilaku, tetapi juga pada penciptaan ekosistem yang mendukung keterlibatan aktif pemuda dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Mulai dari penyediaan ruang ekspresi, kesempatan berwirausaha, hingga pengakuan prestasi, semua itu

[21] *UNDP, Human Development Report 2020, New York: United Nations Development Programme, 2020, hlm. 27*
[22] *Bab I Pasal (1), Undang-Undang tentang Kepemudaan*
[23] *Ibid Pasal 13 s/d 15.*

dimaksudkan untuk memberikan jalur partisipatif dan produktif bagi pemuda dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Penguatan kerangka pembangunan kepemudaan secara lintas sektor diperkuat melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 66 Tahun 2017, dan menjadi pijakan penting dalam memastikan sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepemudaan yang komprehensif dan terarah. Melalui peraturan ini, pembangunan kepemudaan diupayakan lebih integratif, terkoordinasi, serta responsif terhadap kebutuhan pemuda dalam berbagai bidang. Hal ini selaras dengan pendekatan kebijakan berbasis kapabilitas, yang tidak hanya menjamin akses, tetapi juga memperluas peluang dan keberdayaan pemuda dalam memilih serta menentukan masa depannya secara merdeka.

2.1.2 Kosep Pembangunan Kepemudaan

Literatur dan kepustakaan mengenai pembangunan kepemudaan memberikan berbagai perspektif berharga dalam memahami peran strategis pemuda sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Salah satu definisi yang komprehensif dikemukakan oleh *Community Network for Youth Development* (2001) yang menyatakan bahwa:

> *"Youth development is a process in which all young people seek ways to meet their basic physical and social needs, as well as to build the knowledge and skills necessary to achieve success during adolescence and young adulthood".*

Konsep pembangunan pemuda ini menjelaskan bahwa pembangunan pemuda adalah sebuah proses di mana seluruh pemuda berupaya memenuhi kebutuhan fisik dan sosial dasar mereka, serta membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan pada masa remaja dan dewasa muda. Perspektif ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pemuda agar mereka mampu menghadapi tantangan masa depan secara produktif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pembangunan pemuda sebagai suatu *"continuous development process"*, yaitu proses pengembangan berkelanjutan di mana seluruh pemuda secara aktif terlibat dalam:

(1) Memenuhi kebutuhan dasar pribadi dan sosial mereka agar merasa aman, dihargai, diperhatikan, bermanfaat, dan memiliki landasan spiritual; serta
(2) Mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan mereka berfungsi secara optimal dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari[24].

Definisi ini, sebagaimana dapat memperluas makna pembangunan pemuda sebagai upaya holistik yang mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, emosional, dan spiritual[25].

Dalam skala internasional, pembangunan pemuda sebagai *"A systematic effort to improve the status of youth and empower them with the competencies and abilities to lead independent and meaningful lives"*. Yang dapat

[24] Karen Pitman, A Vision of Youth Development, Washington D.C.: Center for Youth Development and Policy Research, 1993, hlm. 12.
[25] Butt, M., & Mehmood, A., Youth Development in Global Perspective, Islamabad: Youth Policy Research Institute, 2010, hlm. 44.

diterjemahkan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan status pemuda serta memberdayakan mereka agar memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menjalani kehidupan secara mandiri dan bermakna[26]. Dalam perspektif ini, pembangunan pemuda dipandang sebagai proses yang memungkinkan pemuda berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial-politik, ekonomi, dan hukum, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, pembangunan pemuda tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan yang stabil, dukungan institusional, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Oleh karena itu, perumusan kebijakan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah memerlukan strategi intersektoral agar pemberdayaan pemuda benar-benar terintegrasi dengan pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Dari ketiga definisi di atas, tampak bahwa pembangunan pemuda mencakup beragam dimensi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pembentukan identitas, pembangunan kapasitas, hingga partisipasi aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pemuda sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha dan lembaga pendidikan. Kebijakan publik yang responsif dan program turunan yang tepat

[26] *The Commonwealth, Youth Development Index 2013: Results and Analysis, London: Commonwealth Secretariat, 2013, hlm. 5.*

sasaran menjadi instrumen penting dalam menciptakan ruang partisipatif dan produktif bagi pemuda.

Melalui kerangka ini, pembangunan pemuda seharusnya ditempatkan sebagai agenda lintas sektor dan bukan semata-mata urusan satu instansi. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang mendorong keterpaduan program dan sinergi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kepemudaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan yang terkoordinasi dengan baik akan memperkuat peran pemuda sebagai aset pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan.

2.1.3 Pengembangan Kapasitas & Pemberdayaan Kepemudaan

Pengembangan kapasitas dan pemberdayaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan manusia (human development). *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan bahwa *"human development is the process of enlarging people's choices to lead long and healthy lives, to be educated, and to enjoy a decent standard of living"*, yang berarti pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan hidup agar setiap orang dapat hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan, serta menikmati standar hidup yang layak[27]. Dalam konteks ini, pemuda

[27] *UNDP:Human Development Report 1990, New York: Oxford University Press, 1990, hlm. 10.*

menjadi subjek penting yang tidak hanya dipersiapkan untuk masa depan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif dalam pembangunan.

Secara yuridis, landasan pengembangan kapasitas generasi muda di Indonesia telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 3 Undang-Undang Kepemudaan secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk menciptakan pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki semangat kebangsaan[28].Dalam kerangka ini, pemberdayaan pemuda diartikan sebagai upaya terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk memberikan peran, akses, dan kesempatan kepada pemuda dalam pengembangan diri serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, pengembangan kapasitas pemuda menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) didefinisikan sebagai proses memperkuat kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap pemuda agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa *"capacity development is the process of acquiring, strengthening, and sustaining the abilities of individuals and organizations to achieve their development objectives"*, yang berarti bahwa pengembangan

[28] *Pasal 3, Undang-Undang tentang Kepemudaan..*

kapasitas adalah proses memperoleh, memperkuat, dan mempertahankan kemampuan individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan mereka[29].

Dalam konteks pemberdayaan, menekankan bahwa *"emphasizes the importance of expanding individuals' assets and capabilities to participate in and influence the institutions that affect their lives"*, yang berarti pentingnya perluasan aset dan kemampuan individu untuk berpartisipasi serta memengaruhi institusi yang berdampak pada kehidupan mereka[30].

Sejalan dengan itu,) menyoroti pentingnya kemampuan individu untuk membuat pilihan yang bermakna dan mewujudkannya dalam tindakan nyata, sehingga pemberdayaan tidak sekadar bersifat formalitas, tetapi menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan sosial-ekonomi pemuda[31]. Bahwa *"capacity building is the process of developing and strengthening the skills, instincts, abilities, processes and resources that organizations and communities need to survive, adapt, and thrive in the fast-changing world"*, yang menekankan kapasitas bukan hanya keterampilan individu, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dan komunitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam dunia yang dinamis[32].

[29] *Peter Morgan, The Concept of Capacity Development, European Centre for Development Policy Management (ECDPM), 2006, hlm. 5.*
[30] *Robert Chambers, Whose Reality Counts? Putting the First Last, London: Intermediate Technology Publications, 1997, hlm. 102.*
[31] *Deepa Narayan, Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook, Washington DC: The World Bank, 2002, hlm. 14.*
[32] *Bennett, L., & Rockwell, K., Targeting Outcomes of Programs (TOP) Model, Lincoln: University of Nebraska, 1995, hlm. 7.*

Sejalan dengan pandangan tersebut, teori *Capability Approach* menekankan bahwa pembangunan harus difokuskan pada peningkatan *capabilities*, yaitu kebebasan nyata individu untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang mereka anggap penting dalam kehidupan[33]. Dalam konteks ini, pemberdayaan pemuda tidak hanya berbicara tentang penyediaan sarana dan pelatihan, tetapi juga memperluas pilihan dan peluang nyata agar pemuda dapat tumbuh, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan *Positive Youth Development* (PYD) menekankan bahwa pembangunan pemuda harus difokuskan pada penguatan lima komponen utama, yaitu: (1) *competence, (2) confidence, (3) connection, (4) character, dan (5) caring*[34]. Apabila kelima aspek ini dikembangkan dengan dukungan kebijakan yang tepat, maka akan membentuk pemuda yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Sayangnya, hingga kini implementasi pembangunan kepemudaan di banyak daerah di Indonesia masih bersifat sporadis, tidak terarah, dan minim indikator keberhasilan. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah belum adanya perangkat hukum daerah yang memadai dan bersifat mengikat, sehingga program-program kepemudaan seringkali hanya bersifat seremonial atau berbasis kegiatan (*event-based*), bukan pada pendekatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan[35]. Kondisi ini menegaskan perlunya perumusan

[33] *Ibid., p., Amartya Sen, Development as Freedom, New York, hlm. 18.*
[34] *Lerner, R. M., Almerigi, J. B., Theokas, C., & Lerner, J. V., Positive Youth Development: A View of the Issues, Journal of Early Adolescence, 2005, hlm. 12–16.*
[35] *Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Strategi Pembangunan Kepemudaan Nasional 2020–2024, Jakarta: Kemenpora, 2021, hlm. 21.*

Perda kepemudaan untuk memastikan bahwa pembangunan pemuda di daerah memiliki arah strategis, berkesinambungan, dan terukur.

Dalam analisis kebijakan publik, bahwa *"public policy is whatever governments choose to do or not to do"*, yang berarti kebijakan publik adalah segala sesuatu yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan[36]. Dengan demikian, ketiadaan Peda kepemudaan dapat dimaknai sebagai pilihan pemerintah daerah untuk tidak menjadikan isu kepemudaan sebagai prioritas pembangunan.

Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa kelompok usia pemuda (16-30 tahun) mencakup lebih dari 25% populasi Indonesia, termasuk di provinsi-provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda, agar pembinaan dan pemberdayaan pemuda dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Oleh karena itu, kebijakan kepemudaan berbasis lokal yang responif terhadap kebutuhan spesifik pemuda menjadi sangat penting. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kapasitas pemuda sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan kerangka *Governance Model*, bahwa tata kelola pembangunan yang baik harus bersifat partisipatif, akuntabel, responsif,

[36] *Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, 14th Edition, New York: Pearson, 2013, hlm. 3.*

efektif, dan inklusif[37]. Dalam makalahnya berjudul *"Good Enough Governance Revisited"*, Grindle menekankan bahwa:

> *"Given limited resources of money, time, knowledge and capacity, practitioners need to find the best ways to move towards better governance in a particular country context"*[38].

Meskipun tidak secara eksplisit menuliskan istilah *"participatory, accountable, responsive, effective, and inclusive"* dalam satu kutipan, substansi makalahnya menekankan bahwa penerapan tata kelola yang baik harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kapasitas sumber daya yang tersedia di setiap negara atau daerah. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dikembangkan oleh *UNESCO, UNDP, World Bank*, dan berbagai organisasi internasional lainnya.

Kerangka ini relevan bagi pembangunan kepemudaan di daerah kepulauan, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, karena memerlukan pendekatan tata kelola yang realistis namun efektif, mengingat tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan partisipasi lintas sektor untuk memastikan pemberdayaan pemuda berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, Perda berfungsi tidak hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai mekanisme formal untuk mengatur tata kelola pembangunan kepemudaan yang kolaboratif, terukur, dan

[37] Merilee S. Grindle, Good Governance: The Inflation of an Idea, HKS Faculty Research Working Paper Series, Harvard University, 2010, hlm. 7.

[38] Merilee S. Grindle, Good Enough Governance Revisited, Development Policy Review, Vol. 25, No. 5, 2007, hlm. 556.

berkelanjutan[39]. Perda kepemudaan memiliki peran strategis dalam mendorong integrasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sinkronisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pelibatan organisasi kepemudaan, serta dukungan sektor swasta dalam membangun ekosistem kepemudaan yang solid.

Tanpa adanya regulasi yang tegas dan mengikat, pembangunan pemuda berpotensi terfragmentasi dan bergantung pada kemauan politik kepala daerah semata, sehingga capaian program kepemudaan menjadi tidak konsisten dan sulit diukur. Oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan Perda kepemudaan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa pemberdayaan dan pengembangan pemuda di daerah berlangsung secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Jika dikaji lebih dalam, semua definisi dan argumentasi yang ada menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas dan pemberdayaan kepemudaan bukanlah proses yang bersifat instan atau teknis semata, tetapi mencakup transformasi nilai, sistem, dan pola pikir yang memungkinkan pemuda menjadi subjek aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, dalam kerangka kebijakan publik dan pembangunan daerah, penguatan regulasi yang memayungi proses ini menjadi sangat penting. Upaya pembangunan pemuda memerlukan instrumen hukum seperti Perda agar strategi pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pemuda memiliki pijakan legal, arah yang jelas, dan dukungan lintas sektor, sehingga mampu menciptakan

[39] *Ibid., p., Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah, Jakarta: Kemendagri, 2020, hlm. 21.*

generasi muda yang mandiri, kompeten, dan mampu berkontribusi secara optimal bagi kemajuan daerah dan bangsa.

2.1.4 Organisasi Kepemudaan

Secara umum, organisasi dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang tergabung dalam suatu wadah dengan tujuan bersama yang hendak dicapai[40]. Dalam ranah ilmu sosial, organisasi menjadi objek kajian yang luas dan bersifat multidisipliner, melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen[41].Kajian tentang organisasi ini sering dikenal dengan istilah *organizational studies*, *organizational behaviour*, atau *organization analysis*[42]. Berbagai teori dan pendekatan terkait organisasi telah dikembangkan, di mana sebagian saling melengkapi, sementara sebagian lainnya menampilkan perbedaan perspektif.

Pada dasarnya, organisasi merupakan wadah di mana sekelompok orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali untuk memanfaatkan berbagai sumber daya seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana-prasarana, serta informasi guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

> *"An organization is a structured pattern of relationships through which individuals, under the guidance of superiors, strive to achieve shared objectives"*[43].

Selanjutnya, Robbins mendefinisikan organisasi sebagai:

[40] *Amitai Etzioni, Modern Organizations (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1964), hlm. 3.*
[41] *ichard L. Daft, Organization Theory and Design, 13th ed. (Boston: Cengage Learning, 2021), hlm. 10.*
[42] *Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, Organizational Behavior, 18th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2019), hlm. 34.*
[43] *James A. F. Stoner, Management (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982), hlm. 129.*

"A consciously coordinated social unit, composed of two or more people, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals"[44].

Pendapat umum mengenai organisasi menekankan bahwa keberadaan suatu organisasi tidak hanya sekadar menjadi wadah berkumpulnya sekelompok orang, tetapi juga mencakup proses kerja sama yang rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal demi tercapainya tujuan secara efisien dan efektif. Pandangan ini sejalan dengan peryataan bahwa organisasi sebagai pola hubungan yang terstruktur di mana individu, di bawah bimbingan atasan, berupaya mencapai tujuan bersama. Definisi ini menekankan pentingnya struktur hubungan dan kepemimpinan sebagai pengarah kegiatan organisasi.

Dengan mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. aspek kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar serta keberlangsungan fungsi organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Jika dibandingkan peryataan di atas, menempatkan tujuan bersama sebagai inti dari keberadaan organisasi. Stoner lebih menekankan aspek *struktur formal* dan *pola hubungan kerja*, sedangkan Robbins menekankan koordinasi yang sadar dan kesinambungan aktivitas organisasi. Keduanya menegaskan bahwa tanpa adanya arahan kepemimpinan, koordinasi yang

[44] *Stephen P. Robbins, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications, 4th ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990), hlm. 5.*

efektif, dan tujuan yang jelas, sebuah organisasi tidak dapat berfungsi secara optimal.

Organisasi kepemudaan memiliki peranan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya sebagai motor penggerak perubahan sosial dan pembentukan kesadaran kolektif. Secara historis, semangat berorganisasi di kalangan pemuda Indonesia telah muncul jauh sebelum kemerdekaan. Salah satu tonggak awalnya adalah berdirinya *Jong Java* pada tahun 1915, disusul oleh *Jong Sumatranen Bond* (1917), *Jong Ambon*, dan berbagai organisasi kedaerahan lainnya[45]. Puncak perkembangan gerakan ini tercapai pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari berbagai suku dan daerah berikrar untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Momentum tersebut menandai lahirnya kesadaran nasional di kalangan pemuda bahwa organisasi merupakan wadah strategis untuk memperjuangkan cita-cita kolektif bangsa.

Dalam konteks kekinian, organisasi kepemudaan memiliki fungsi strategis sebagai wadah pembinaan, pengembangan, serta penyaluran aspirasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya Pasal 16, menegaskan bahwa pemuda berhak membentuk organisasi berdasarkan kesamaan minat, kegiatan, kepercayaan, dan aspirasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi kepemudaan pada

[45] *A.B. Lapian, Gerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo hingga Proklamasi 1945 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 85–88.*

masa kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana berkumpul, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat semangat kebangsaan, membina karakter, serta mendorong kontribusi nyata pemuda terhadap pembangunan nasional maupun daerah.

Lebih lanjut, organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Organisasi-organisasi ini memiliki fungsi strategis dalam mendukung kepentingan nasional melalui pemberdayaan potensi pemuda, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan. Ketentuan ini dipertegas dalam sejumlah peraturan diantaranya, PP No.41 Th. 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Permenpora No. 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda dan Permenpora No. 2 Th. 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur secara lebih rinci peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kepemudaan melalui tiga aspek utama, yaitu kewirausahaan, kepeloporan, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelatihan, pendampingan, dan pembimbingan kepada pemuda guna mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. Selain itu, Peraturan-peraturan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan lintas

sektor termasuk masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pelayanan dan pengembangan organisasi kepemudaan melalui sinergi dan kemitraan.

Dalam konteks pendidikan, organisasi kepelajaran di tingkat menengah seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler berfungsi untuk melengkapi proses pendidikan formal serta memperkaya kebudayaan nasional. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, baik intrasatuan (Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa) maupun ekstrasatuan (organisasi kemasyarakatan pemuda, komunitas sosial, dan politik), memiliki cakupan fungsi yang lebih luas. Organisasi ini mendorong tumbuhnya intelektualitas, kreativitas, rasa percaya diri, inovasi, kesetiakawanan sosial, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan organisasi, pemuda tidak hanya mengembangkan pengetahuan teoretis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kehidupan secara nyata. Dengan demikian, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan menjadi wahana strategis dalam mencetak generasi muda yang adaptif, berdaya saing, dan partisipatif dalam pembangunan bangsa, sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

2.1.5 Pendekatan Kolaboratif Dalam Pelayanan Kepemudaan

Pelayanan kepemudaan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks, pelayanan kepemudaan tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada program jangka

pendek, tetapi juga harus berlandaskan pada pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif[46].

Pendekatan kolaboratif dalam pelayanan kepemudaan dimaknai sebagai proses di mana pemerintah tidak bekerja secara tunggal, melainkan membangun sinergi lintas sektor dengan melibatkan organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat sipil dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kolaborasi ini memiliki peran penting dalam memperkuat legitimasi, meningkatkan efektivitas, serta menjamin keberlanjutan program-program pelayanan kepemudaan di tingkat daerah.

Secara normatif, pendekatan kolaboratif dalam pelayanan kepemudaan memperoleh landasan hukum yang kuat dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang kepemudaan secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan dan menyediakan pelayanan kepemudaan, sementara masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan pemuda. Peran ini bukan sekadar pendukung, melainkan bagian integral dari *shared responsibility* dalam menciptakan generasi muda yang berdaya dan produktif, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2), pasal 13, pasal 3, dan pasal 6 undang-undang kepemudaan.

[46] *United Nations, World Youth Report: Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development (New York: United Nations, 2018), hlm. 112.*

Undang-Undang ini juga memberikan ruang yang luas kepada pemuda untuk memperoleh peran, akses, dan kesempatan dalam proses pembangunan melalui pelatihan, pendidikan, kewirausahaan, hingga partisipasi aktif dalam proses politik dan sosial.

Lebih lanjut, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menempatkan urusan kepemudaan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum"*. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan"*[47].

Dalam konteks ini, urusan kepemudaan dikategorikan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang sebagai salah satu bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan langsung untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, merumuskan kebijakan, serta menyusun program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pemuda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk membentuk regulasi sendiri dalam bentuk Perda tentang Kepemudaan, yang

[47] *Pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pelayanan kepemudaan yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sebagai penguatan regulatif terhadap pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelayanan kepemudaan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa

> *"Koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kepemudaan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan".*

Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

> *"Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya melalui kolaborasi dalam bidang pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, dan kepemimpinan pemuda"*.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemuda diposisikan bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek penting dalam desain dan implementasi kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Pendekatan ini mengedepankan koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan aktor secara sinergis, sehingga proses pelayanan kepemudaan dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Pendekatan kolaboratif memiliki akar teoritis yang kuat dalam studi tata kelola publik. *Collaborative governance* sebagai suatu pengaturan tata kelola di mana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non negara dalam

proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, kolektif, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus. Pendekatan ini bertujuan merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik secara lebih partisipatif dan inklusif, sebagaimana didefinisikan:

> *"A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non state stakeholders in a collective decision making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets"*[48].

Dalam kerangka ini, pelayanan publik tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan layanan, tetapi juga sebagai proses membangun kepercayaan, merespons kebutuhan masyarakat, dan menciptakan ruang interaksi antara aktor-aktor yang sebelumnya terpisah. Dalam konteks pelayanan kepemudaan, pendekatan ini sangat relevan karena pemuda adalah kelompok yang dinamis, memiliki aspirasi beragam, dan membutuhkan ruang untuk didengar, diakui, serta dilibatkan secara nyata dalam pembangunan.

Melalui konsep *good enough governance*, yang dikemukakan sebagai respons terhadap pendekatan *good governance* yang dinilai terlalu idealis dan sulit diwujudkan di negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya.

> *"Good enough governance, as a concept, suggests that not all governance deficits need to (or can) be tackled at once, and that institution and capacity building are products of time; governance achievements can also be reversed. Good enough governance means that interventions thought to contribute to the ends of economic and political development need to be questioned, prioritized, and made relevant to the conditions of individual countries"*[49].

[48] *Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 18, No. 4 (2008): 544*

[49] *Merilee S. Grindle, "Good Enough Governance Revisited," Development Policy Review, Vol. 25, No. 5 (2007): 553–574.*

Konsep ini menekankan tata kelola yang adaptif, kontekstual, prioritas, dan realistis, yang memberi ruang bagi Masyarakat terutama pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan sesuai kapasitas lokal dan urgensi kebutuhan wilayah.

Namun, dalam praktiknya, pelayanan kepemudaan di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Program sering kali belum berbasis pada data kebutuhan pemuda, masih bersifat sektoral, dan minim melibatkan pemuda dalam proses perumusan kebijakan. Banyak kegiatan yang cenderung seremonial, tanpa menyentuh penguatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, atau pengembangan karakter secara menyeluruh. Dalam kondisi ini, pendekatan kolaboratif menjadi solusi strategis untuk memperkuat desain pelayanan kepemudaan berbasis kebutuhan lokal, inovasi sosial, dan integrasi program lintas sektor.

Melalui kolaborasi yang bermakna, organisasi kepemudaan dapat berperan sebagai mitra aktif pemerintah, bukan hanya pelaksana kegiatan. Dunia usaha dapat mendukung melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR), sementara lembaga pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk literasi, pelatihan vokasional, dan pendampingan sosial.

Untuk menjamin keberlanjutan pendekatan kolaboratif, dibutuhkan payung hukum yang kuat dalam bentuk Perda kepemudaan. Perda tidak hanya berfungsi sebagai dasar legal penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, tetapi juga menjadi wujud komitmen politik pemerintah daerah dalam membangun kebijakan yang pro pemuda. Perda dapat mengatur

mekanisme koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), forum kolaboratif dengan organisasi kepemudaan, pembentukan *youth council* (dewan pemuda daerah), serta indikator kinerja dan penganggaran program kepemudaan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Dalam konteks daerah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau, keberadaan Perda menjadi sangat penting untuk memastikan pelayanan kepemudaan menjangkau wilayah terpencil, memperhatikan karakteristik sosial budaya lokal, serta memberdayakan pemuda di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan kolaboratif dalam pelayanan kepemudaan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan keberlanjutan pembangunan generasi muda. Kolaborasi tidak berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah, melainkan membagi peran secara strategis sesuai kapasitas masing-masing aktor. Dengan adanya Perda Kepemudaan yang jelas, terstruktur, dan terukur, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemuda dapat menghasilkan generasi yang berdaya saing, berkarakter, memiliki nilai kebangsaan, serta mampu menjadi agen perubahan di tengah dinamika global.

2.2 Asas/Prinsip-Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kepemudaan harus mengacu pada asas-asas dan prinsip-prinsip

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap penyusunan Raperda wajib dilengkapi naskah akademik yang disusun secara sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif maupun empiris.

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015), yang menyatakan bahwa naskah akademik harus disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian hukum dan empiris yang mendalam. Permendagri ini menegaskan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta asas dapat dilaksanakan.

Langkah penyusunan dokumen naskah akademik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen intelektual yang menjembatani norma hukum dan realitas sosial, sehingga harus disusun dengan prinsip objektivitas, rasionalitas, dan keterukuran[50]. Pandangan ini sejalan dengan *Legal System Theory*, yang menekankan bahwa hukum yang efektif harus merefleksikan keterhubungan antara struktur kelembagaan, substansi kebijakan, dan budaya masyarakat[51].

[50] *Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.*
[51] *Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16–19.*

Selain itu, pendekatan *collaborative governance* yaitu keterlibatan langsung pemerintah dan aktor non negara dalam pengambilan keputusan yang deliberatif, formal, dan berorientasi consensus sangat relevan untuk penyusunan perda kepemudaan[52]. Demikian pula, konsep *good enough governance* menekankan pentingnya tata kelola yang adaptif dan realistis, dengan prioritas intervensi kebijakan yang kontekstual dan partisipatif[53].

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk membentuk Perda dalam rangka otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Pada pasal 236 dan pasal 237 undang-undang ini menegaskan fungsi perda sebagai instrumen hukum yang mengatur urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan wajib non-pelayanan dasar seperti kepemudaan. Perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 semakin memperkuat peran daerah dalam membentuk regulasi yang adaptif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan lokal.

Sepuluh asas pembangunan kepemudaan dimulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kebhinekaan, Demokratis, Keadilan, Partisipatif, Kebersamaan, Kesetaraan, hingga Kemandirian sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan kepemudaan[54]. Pada pasal 32 mengatur kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi

[52] *Chris Ansell & Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 18, No. 4 (2008): 543–571.*
[53] *Merilee S. Grindle, "Good Enough Governance Revisited," Development Policy Review, Vol. 25, No. 5 (2007): 553–574.*
[54] *Pasal 2, Undang-undang kepemudaan.*

kepemudaan dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Berdasarkan analisis normatif dan teoritis, penyusunan Perda kepemudaan sangat strategis untuk memastikan pelayanan kepemudaan berbasis data, partisipatif, dan kontekstual. Perda yang disusun secara akademik akan memperkuat legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan program kepemudaan, terutama di daerah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau yang membutuhkan pendekatan inklusif dan menjangkau wilayah terpencil.

Pembangunan kepemudaan merupakan fungsi strategis negara dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Pelayanan ini diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama:

1. Menumbuhkan semangat patriotisme, dinamika sosial, budaya berprestasi, dan profesionalitas di kalangan pemuda; dan
2. Meningkatkan partisipasi serta peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, komunitasnya, dan bangsa secara keseluruhan[55].

Berdasarkan landasan ini, Undang-undang kepemudaan memberikan mandat yang jelas dan komprehensif mengenai arah dan prinsip dasar pembangunan kepemudaan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan daerah termasuk Perda kepemudaan wajib berpijak pada norma-norma tersebut agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum,

[55] *Pasal 3, Undang-undang kepemudaan.*

tetapi juga selaras dengan semangat pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang kepemudaan tidak hanya mengatur peran, hak, kewajiban, dan pengembangan kapasitas pemuda, tetapi juga secara implisit menempatkan pelayanan kepemudaan sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel[56]. Implementasi ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa semua bentuk pelayanan, termasuk pelayanan kepemudaan, diselenggarakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan prinsip pelayanan publik modern.

Undang-Undang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh negara termasuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Pasal 4 UU ini mengatur asas penyelenggaraan pelayanan publik, yang mencakup antara lain: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau non-diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

[56] *Pasal 5-7, Undang-undang kepemudaan.*

Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan kepemudaan harus mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program kepemudaan baik pelatihan, fasilitasi organisasi, kewirausahaan, maupun pengembangan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara inklusif, adil, efisien, dan tepat sasaran.

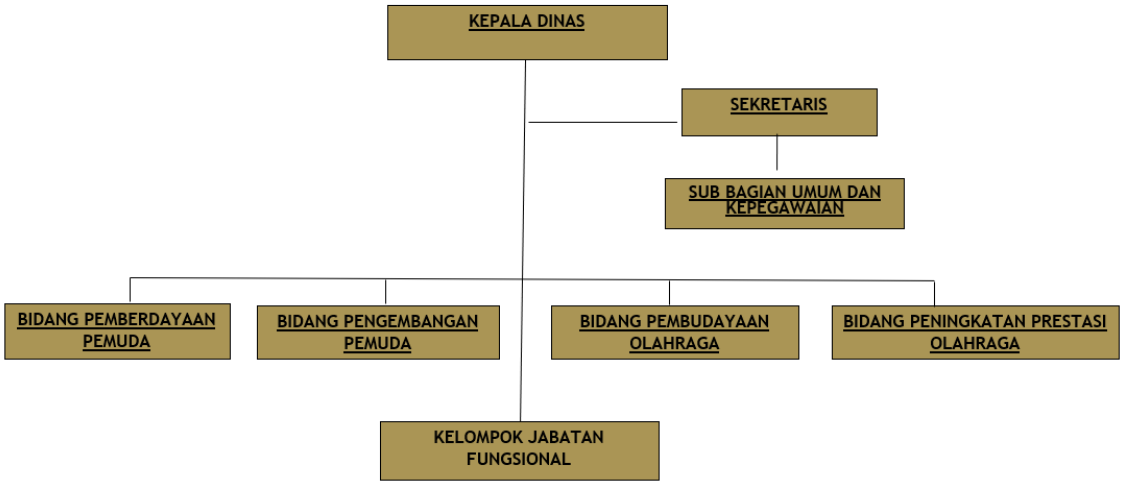
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan di Privinsi Kepulauan Riau

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan perangkat daerah dengan tipelogi A, yang mengindikasikan beban kerja dan kompleksitas urusan yang tinggi serta cakupan layanan yang luas, terutama dalam bidang kepemudaan dan olahraga.

1. Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam Pasal 234 Peraturan Gubernur ini ditegaskan bahwa struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Riau

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara atau daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang- bidang.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, dan peningkatan kreativitas pemuda.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, dan peningkatan kreativitas pemuda.
b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
g. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
i. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
j. penyiapan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
k. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;

l. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
m. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
n. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
o. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
p. pemantauan, menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Pengembangan Pemuda

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.

Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.
b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pengembangan Pemuda;
e. pelaksanaan menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

h. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
i. pelaksanaan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
j. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pemuda;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, dan kemitraan penghargaan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, dan kemitraan penghargaan olahraga.
b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
e. pelaksanaan Penyelia pelaksana tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
f. pelaksanaan Penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
h. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kemitraan dan penghargaan olahraga;

i. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
j. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Olahraga;
k. pelaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

6) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi dan infrastruktur olahraga

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
c. pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ;
d. pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
e. pelaksanaan penyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait promosi olahraga dan olahraga prestasi;
h. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait standarisasi dan infrastruktur Peningkatan Prestasi Olahraga;

i. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
j. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi. Terutama melalui dua bidang utama Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Bidang Pengembangan Pemuda yang memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan potensi generasi muda di seluruh wilayah kepulauan riau.

2. Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, yaitu *“Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi telah menetapkan lima misi pembangunan daerah. Salah satu misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah

Misi ke-3, yaitu *"Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter"*.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dengan sasaran RPJMD yang terkait langsung dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga. Capaian sasaran ini diukur melalui Indeks Modal Manusia, dengan indikator kinerja utama berupa Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga.

Ekosistem perkembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau cukup dinamis dan terdiversifikasi, yang tercermin dari 54 organisasi/yayasan pemuda yang terdaftar resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) maupun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Organisasi-organisasi ini mencakup berbagai bidang kegiatan, mayoritas berada pada ranah sosial dan kemasyarakatan, dengan beberapa juga berfokus pada agama, budaya, pendidikan, dan kemanusiaan. Beberapa contoh organisasi yang menonjol antara lain Pemuda Pancasila (SAPMA, MPW, Srikandi) yang bergerak di bidang nasionalisme dan kepemudaan, Forum Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI, GM-FKPPI) yang menjadi wadah sosial bagi eks-TNI/Polri dan keluarganya, serta organisasi anti narkoba seperti GEPENTA dan GERHANA yang berperan dalam pencegahan dan mitigasi masalah sosial.

Dari sisi legalitas, seluruh organisasi memiliki struktur kepengurusan yang jelas (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan alamat operasional yang

tercatat, beberapa bahkan menyediakan nomor kontak pengurus untuk mempermudah komunikasi. Nomor SKT/KESBANGPOL maupun Nomor AHU Kemenkumham menunjukkan bahwa organisasi ini telah patuh pada regulasi pemerintah dan dapat dimonitor secara formal. Pendaftaran organisasi tersebar mulai tahun 2012 hingga 2024, menandakan dinamika pembentukan organisasi pemuda di wilayah ini selama dekade terakhir. Secara geografis, sebagian besar organisasi beralamat di kota-kota besar seperti Batam, Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun, yang menjadi pusat aktivitas kepemudaan dan jejaring sosial.

Tabel 2.1
Data Organisasi pemudaan dan Kemasyarakatan
Di Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Organisasi/Yayasan	Terdaftar Di
1	Gerakan Muda Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (GM-BP2K3) Provinsi Kepri	04/KESBANGPOL-KSBAK/I/2012
2	Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) Provinsi Kepri	03/KESBANGPOL-KSBAK/I/2012
3	Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri Polri (FKPPI) Provinsi Kepri	05/KESBANGPOL-KSBAK/I/2012
4	DPP Barisan Muda Mahasiswa (BAMMA)	14/KESBANGPOL-KSBAK/II/2012
5	Forum Generasi Muda Ahlus Sunnah Waljamaah Kepulauan Riau (GEMAS KEPRI)	19/KESBANGPOL-KSBAK/III/2012
6	DPD Ikatan Pemuda Indonesia	25/KESBANGPOL-KSBAK/IV/2012
7	Dewan Pimpinan Provinsi Kepri Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (GEPENTA)	24/KESBANGPOL-KSBAK/III/2012
8	DPD Garuda Muda Indonesia Provinsi Kepri	27/KESBANGPOL-KSBAK/IV/2012
9	DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Kepulauan Riau	30/KESBANGPOL-KSBAK/IV/2012
10	Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau	46/KESBANGPOL-KSBAK/XII/2012
11	MPW Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau	03/KESBANGPOL-KSBAK/I/2013
12	Angkatan Pembaharuan Pemuda Perbatasan	07/KESBANGPOL-KSBAK/II/2013

No	Nama Organisasi/Yayasan	Terdaftar Di
	Indonesia (APPPI) Provinsi Kepri	
13	Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Provinsi Kepulauan Riau	04/KESBANGPOL-KSBAK/VII/2014
14	DPP Persatuan Pemuda Indra Giri Hilir (PPI) Provinsi Kepri	41/KESBANGPOL-KSBAK/X/2012
15	DPD Forum Bersama Laskar Merah Putih Provinsi Kepri	42/KESBANGPOL-KSBAK/X/2012
16	Pemuda Panca Marga Kepulauan Riau	03/KESBANGPOL-KSBAK/II/2015
17	DPW Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan '66 Provinsi Kepri	48/KESBANGPOL-KSBAK/XII/2012
18	Pemuda Tempatan Nusantara (PATEN) Kepulauan Riau	09/KESBANGPOL-KSBAK/V/2015
19	Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Kepulauan Riau	15/KESBANGPOL-KSBAK/X/2015
20	Jaringan Informasi Mahasiswa (JIM) Provinsi Kepulauan Riau	02/KESBANGPOL-KSBAK/I/2016
21	DPP Gerakan Hindari Anak dari Narkoba (GERHANA) Provinsi Kepulauan Riau	05/KESBANGPOL-KSBAK/II/2013
22	Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Provinsi Kepulauan Riau	10/KESBANGPOL-KSBAK/VI/2016
23	Angkatan Pembaharuan Pemuda Perbatasan Indonesia (APPPI) Provinsi Kepulauan Riau	17/KESBANGPOL-KSBAK/XI/2016
24	Ikatan Pemuda Bersatu Ewako (IPBE) Provinsi Kepulauan Riau	11/KESBANGPOL-KSBAK/IV/2013
25	DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kepri	Kemenkumham Nomor AHU-88.AH.01.07/Tahun 2010
26	DPW Jejaka Hebat (JEBAT) Provinsi Kepulauan Riau	13/KESBANGPOL-KSBAK/IV/2013
27	Pengurus Daerah XXXI FKPPI Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0072303.AH.01.07/Tahun 2016
28	DPW Srikandi Pemuda Pancasila Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0060102.AH.01.07/Tahun 2016
29	Generasi Muda FKPPI Provinsi Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0023404.AH.01.07/Tahun 2016
30	DPD TK. I Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Bela Negara (PPPKRI-Bela Negara) Provinsi Kepulauan Riau	Kemendagri Nomor 0009/D.III.2/I/2009
31	Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0004418.AH.01.07/Tahun 2017
32	Gerakan Pemuda Mahasiswa Melayu (GPMM)	Kemenkumham Nomor AHU-0004333.AH.01.07/Tahun 2017
33	Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Kepulauan Riau	06/KESBANGPOL-KSBAK/IX/2014
34	Dewan Koordinasi Wilayah Gerakan Muda Nusantara Provinsi Kepri	Kemenkumham Nomor AHU-0037768.AH.01.07/Tahun 2016
35	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Kepulauan Riau	Kemendagri Nomor 01-00-00/103/V/2020

No	Nama Organisasi/Yayasan	Terdaftar Di
36	Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia (DPD PPMI) Provinsi Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0002251.AH.01.07/Tahun 2019
37	Sanggar Serumpun Zuriat Laksamana Provinsi Kepri	Kemenkumham Nomor AHU-0001252.AH.01.07/Tahun 2020
38	Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut Provinsi Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0000748.AH.01.08/Tahun 2021
39	Pemuda Hidayatullah Provinsi Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0000303.AH.01.08/Tahun 2021
40	Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PD. PPM) Provinsi Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0000808.AH.01.08/Tahun 2019
41	Generasi Muda Pembangunan Indonesia	Kemenkumham Nomor AHU-0009184.AH.01.07
42	Yayasan Bina Insan Muda	Kemenkumham Nomor AHU-2513.AH.01.04
43	Perkumpulan Gerakan Generasi Anak Kepulauan Hidup Indah Tegaknya Adat Marwah (GAGAK HITAM)	Kemenkumham Nomor AHU-0010670.AH.01.07/Tahun 2017
44	Laskar Merah Putih Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-00887.60.10.2014
45	Komunitas Merah Putih Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0003247.AH.01.07/Tahun 2021
46	Generasi Anak Melayu (GERAM) Kepri Bersatu	Kemenkumham Nomor AHU-0002482.AH.01.07/Tahun 2021
47	Markas Daerah Laskar Merah Putih Kepulauan Riau	Kemenkumham Nomor AHU-0015788.AH.01.07
48	Lingkar Diskusi Mahasiswa Hinterland	Kemenkumham

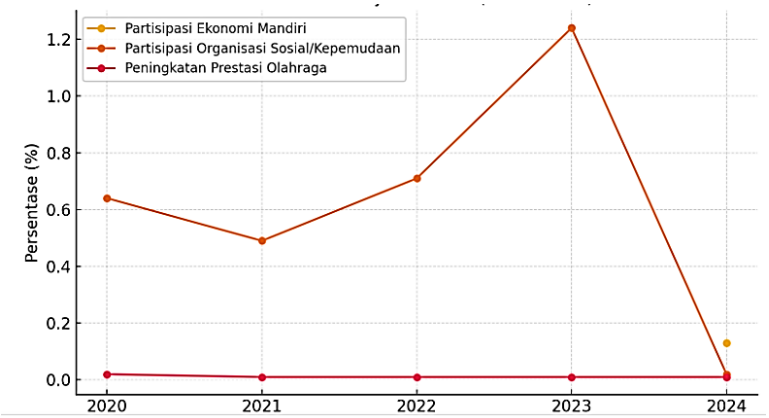
Sumber: Dispora Provinsi Kepri, 2025

Keberadaan organisasi pemuda dan kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan potensi besar dalam penguatan kapasitas pemuda, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program sosial pemerintah. Mereka juga berperan sebagai wadah partisipasi publik, baik dalam kegiatan kemasyarakatan, edukasi, maupun pengembangan identitas lokal dan nasional. Dengan pemetaan yang jelas terhadap jenis kegiatan, legalitas, dan struktur organisasi, data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang strategi kolaborasi yang efektif dalam pemberdayaan pemuda dan penguatan jaringan sosial di Provinsi Kepulauan Riau.

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), indikator kinerja yang menunjukkan tren positif lima tahun terakir (2022 s/d 2024) adalah peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan berbagai program pelatihan kewirausahaan dan dukungan terhadap pengembangan usaha rintisan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Meskipun capaian angka partisipasi masih belum optimal secara nasional, peningkatan yang terjadi mencerminkan adanya perubahan orientasi pemuda ke arah kemandirian ekonomi serta tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan generasi muda Kepri.

Secara keseluruhan, data indikator kinerja kunci, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang baru tercatat pada tahun 2024 sebesar 0,13%. Sementara itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,64%, kemudian menurun menjadi 0,49% pada 2021, meningkat menjadi 0,71% pada 2022, kembali naik signifikan menjadi 1,24% pada 2023, namun anjlok tajam menjadi 0,02% pada 2024.

Grafik 2.1
Capaian Indikator indeks Pembangunan Kepemudaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026



Sumber: data olahan dari Rensra Dispora 2025 s/d 2029

Dari Infromasi di atas, partisipasi pemuda di bidang organisasi lebih dinamis dibandingkan bidang ekonomi mandiri, namun mengalami penurunan drastis di tahun terakhir. Oleh karenanya, masih dibutuhkan penguatan program, perluasan akses, serta sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan pengembangan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Tujuan dalam konteks perencanaan strategis masih pada upaya meningkatkan IPP.

Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan sasaran strategis IPP selama lima tahun kedepan (periode 2025-2029), yaitu: "*meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, yang diukur melalui indikator nilai domain partisipasi dan kepemimpinan"*. Secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya pemuda serta memperkuat peran aktif mereka dalam pembangunan daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sejumlah indikator strategis IPP. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program pembinaan pemuda dalam aspek kemandirian ekonomi, partisipasi dalam organisasi sosial. Sasaran yang akan dicapai adalah *"meningkatnya kualitas pemuda yang berdayasaing".* Sasaran ini diukur dengan indikator nilai domain partisipasi dan kepemimpinan.

Tabel 2.2
Tujuan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	55,33	70,35	71,35	71,85	72,35	72,85	73,35	73,85
	Meningkatnya Kualitas Pemuda yang Berdayasaing	Nilai Domain Partisipasi dan kepemimpinan	Nilai	30	30	30,10	30,20	30,30	30,40	30,50	30,60

Sumber: Dokumen Rensra Dispora 2025-2030

Rencana pembangunan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2026-2030 akan dilaksanakan secara bertahap dengan fokus pada peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas dan prestasi olahraga daerah.

1) Tahap I (2026), upaya difokuskan pada akselerasi peningkatan partisipasi pemuda melalui penguatan kesadaran dan kapasitas mereka dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan.
2) Tahap II (2027), fokus diarahkan pada pengembangan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi dan sosial dengan terus meningkatkan kesadaran dan kapasitas kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan.
3) Tahap III (2028), program diarahkan pada penguatan partisipasi pemuda, di mana kesadaran dan kapasitas mereka dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan diperkuat secara berkelanjutan.
4) Tahap IV (2029), dilakukan pemantapan partisipasi pemuda di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan melalui konsolidasi kesadaran dan kapasitas kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan.
5) Tahap V (2030), diharapkan terwujud partisipasi pemuda yang tinggi dalam kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, dengan kesadaran dan kapasitas yang mumpuni di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan.

Pada akselerasi peningkatan partisipasi pemuda melalui penguatan kesadaran dan kapasitas mereka dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan peran pemuda melalui:

1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemuda mengenai pentingnya partisipasi pemuda menggunakan media komunikasi digital;
2. Peningkatan pembinaan kepada organisasi kepemudaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan;
3. Peningkatan kapasitas dan pendampingan kewirausahaan pemuda;
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas kepemudaan[57].

Agar kebijakan ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, diperlukan dukungan regulasi yang kuat melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan sebagai payung hukum utama. Perda berfungsi sebagai landasan normatif dan operasional bagi pemerintah daerah dalam merancang program-program strategis

[57] *Dokumen Rensra Dispora Provinsi Kepulauan Riau 2025-2030 (2025).*

kepemudaan secara terukur, partisipatif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, Peraturan Gubernur (Pergub) memiliki peran penting sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan, serta memperjelas mekanisme koordinasi lintas sektor dalam mendukung keterlibatan aktif pemuda. Kombinasi antara arah kebijakan yang progresif dan dukungan regulasi yang memadai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan pemuda yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

2.3.2 Dasar Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pengaturan mengenai Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan secara normatif tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011. Dalam ketentuan umum di pasal 1, peraturan ini memberikan definisi dasar mengenai pemuda, kewirausahaan pemuda, kepeloporan pemuda, serta prasarana dan sarana kepemudaan Definisi ini berfungsi sebagai kerangka yuridis yang mengatur secara jelas ruang lingkup kebijakan, subjek hukum, serta obyek pembangunan kepemudaan. Dengan demikian, pemerintah memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menyusun program-program yang menyasar pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Terkait dengan pengembangan kewirausahaan pemuda, pada pasal 2 sampai dengan Pasal 8 dalam peraturan ini menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menumbuhkan jiwa wirausaha

melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta pemberian akses terhadap permodalan.

Strategi yang diatur dalam Pasal 4 menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu:

(1) peningkatan kualitas dan kompetensi kewirausahaan,

(2) penyediaan akses permodalan dan pembiayaan, serta

(3) penguatan jaringan usaha.

Aktualisasinya dapat ditemukan pada program-program pemerintah seperti Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan keterampilan sekaligus akses sertifikat kompetensi, atau program Wirausaha Pemuda Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui fasilitasi inkubasi bisnis. Di berbagai daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga menjalankan pelatihan kewirausahaan pemuda berbasis potensi lokal, misalnya pengembangan industri kreatif di bidang kuliner, fashion, dan teknologi digital. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menyiapkan pemuda agar mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi pada perekonomian nasional.

Dalam aspek kepeloporan pemuda, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 mengatur peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah memfasilitasi partisipasi pemuda melalui pelatihan kepemimpinan, pemberian penghargaan, serta kesempatan untuk tampil di

forum nasional maupun internasional (Pasal 10-12). Contoh aktualisasi dari ketentuan ini adalah adanya program Pemuda Pelopor Nasional yang setiap tahun memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi di bidang inovasi sosial, lingkungan, maupun teknologi. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam Forum Pemuda ASEAN (*ASEAN Youth Forum*) maupun Pertukaran Pemuda Antarnegara (PPAN) juga merupakan wujud nyata dari kepeloporan pemuda yang difasilitasi pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa kepeloporan tidak hanya sebatas inisiatif personal, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk melahirkan agen perubahan di masyarakat.

Adapun mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 menegaskan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan fasilitas kepemudaan yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup gelanggang remaja, balai latihan kepemudaan, pusat kewirausahaan, sarana olahraga, serta pusat informasi kepemudaan (Pasal 15). Pemanfaatannya harus dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak diskriminatif (Pasal 16). Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga, baik swasta, organisasi kepemudaan, maupun masyarakat (Pasal 17-19). Sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber sah lainnya (Pasal 20). Dalam praktiknya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan *Youth Center* atau Gelanggang Remaja di berbagai daerah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kepemudaan, tempat pelatihan, hingga ruang kreasi bagi pemuda.

Contoh konkret adalah pembangunan *Youth Creative Hub* di Papua yang digagas pemerintah pusat, serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang banyak didirikan di daerah untuk mendukung keterampilan pemuda berbasis teknologi dan industri kreatif.

Dengan demikian, PP Nomor 41 Tahun 2011 tidak hanya menghadirkan norma hukum yang bersifat konseptual, tetapi juga telah teraktualisasi melalui berbagai program, penghargaan, serta penyediaan sarana prasarana nyata bagi pemuda di seluruh Indonesia. Implementasi yang konsisten dari peraturan ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang mandiri, inovatif, berjiwa pemimpin, serta memiliki akses yang luas dan adil terhadap sumber daya pembangunan. Pemuda sebagai subjek pembangunan tidak lagi hanya dipandang sebagai kelompok usia, tetapi sebagai agen transformasi sosial ekonomi yang didukung penuh oleh negara melalui kerangka regulasi yang jelas dan terarah.

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, implementasi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda relevan dengan kondisi geografis daerah yang berciri kepulauan dan memiliki potensi ekonomi berbasis maritim, pariwisata, dan perdagangan. Pemerintah daerah dapat memainkan peran strategis dengan memberikan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan potensi lokal, seperti pelatihan usaha berbasis perikanan, wisata bahari, produk kreatif, maupun teknologi digital. Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses permodalan melalui kerja sama dengan perbankan daerah maupun lembaga keuangan lainnya,

sehingga peluang pemuda untuk menjadi wirausahawan tangguh semakin terbuka.

Selanjutnya, pengaturan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 mengenai kepeloporan pemuda sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menumbuhkan pemuda sebagai agen perubahan sosial. Di kepulauan riau, yang memiliki tantangan geografis berupa wilayah perbatasan dengan negara lain, kepeloporan pemuda bisa diarahkan pada penguatan nilai kebangsaan, pendidikan politik, dan pelestarian budaya Melayu. Program pelatihan kepemimpinan, kompetisi inovasi pemuda, serta penghargaan bagi pemuda pelopor yang aktif dalam bidang lingkungan hidup atau sosial kemasyarakatan dapat menjadi bentuk aktualisasi aturan ini di tingkat daerah.

Terkait penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya fasilitas yang memadai, seperti gelanggang olahraga, balai latihan kepemudaan, maupun pusat kewirausahaan pemuda. Tantangan geografis Kepulauan Riau yang wilayahnya tersebar menjadikan kebutuhan prasarana kepemudaan semakin penting, agar pemuda di pulau-pulau terluar pun tetap memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pembinaan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan APBD maupun menjalin kemitraan dengan swasta serta organisasi kepemudaan yang memiliki komitmen pada pembangunan sumber daya manusia muda.

Tabel 2.3
Matrik Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Bidang	Bentuk Kegiatan	Mitra Lintas Sektor	Sasaran	Sumber Anggaran
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1) Pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal (perikanan, wisata bahari, produk kreatif, digital). 2) Inkubasi bisnis pemuda. 3) Fasilitasi akses permodalan bagi pemuda.	Disperindag, Dinas Koperasi & UMKM, Perbankan, Perguruan Tinggi	Pemuda usia 16–30 tahun, wirausaha muda	APBD, CSR perbankan, hibah Kemenpora
Kepeloporan Pemuda	1) Pelatihan kepemimpinan pemuda daerah. 2) Kompetisi inovasi sosial & lingkungan pemuda. 3) Penganugerahan Pemuda Pelopor tingkat provinsi.	Dinas Pendidikan, DLH, Bakesbangpol, Organisasi Kepemudaan	Pelajar, mahasiswa, komunitas pemuda, pemuda perbatasan	APBD, APBN (Kemenpora), CSR perusahaan
Prasarana & Sarana Kepemudaan	1) Pembangunan/rehabilitasi gelanggang pemuda. 2) Pendirian pusat kewirausahaan pemuda berbasis digital. 3) Pembangunan balai latihan kepemudaan di pulau terluar.	Dinas PUPR, BUMD, Swasta, Organisasi Kepemudaan	Pemuda perkotaan dan kepulauan terluar	APBD, APBN, kerja sama swasta/CSR
Penguatan Identitas & Budaya Lokal	1) Festival Pemuda Melayu Kepulauan. 2) Program “Pemuda Perbatasan Berdaya” (literasi digital, budaya, kewirausahaan lokal).	Dinas Pariwisata, Lembaga Adat Melayu, Universitas, LSM	Pemuda perbatasan, komunitas budaya, organisasi kepemudaan	APBD, sponsor swasta, dukungan pariwisata

Sumber: hasil analisis dari berbagai sumber, 2025

Peran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung implementasi PP Nomor 41 Tahun 2011 menjadi sangat strategis. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan kepemudaan yang sesuai dengan konteks lokal. Melalui sinergi antara program kewirausahaan, pembinaan kepeloporan, serta penyediaan sarana prasarana yang merata,

diharapkan pemuda Kepri dapat berkembang menjadi generasi yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mampu menjaga jati diri bangsa di wilayah perbatasan.

2.3.3 Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda

Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, politik, maupun kebijakan pemerintah semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas generasi mudanya. Pemuda adalah identitas penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus sumber daya insani yang menentukan arah pembangunan. Tidak berlebihan apabila banyak pihak menyebut pemuda sebagai harapan bangsa. Namun, fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa peran pemuda dalam pembangunan belum optimal. Minimnya gagasan dan program pemuda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi indikator bahwa keterlibatan generasi muda masih terbatas.

Salah satu penyebab lemahnya peran pemuda adalah rendahnya tingkat pelibatan mereka dalam program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pemuda seringkali hanya ditempatkan sebagai pelengkap, bukan mitra sejajar dalam perumusan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan. Akibatnya, potensi besar pemuda di bidang inovasi, kreativitas, maupun kepeloporan tidak tergarap secara maksimal. Pemerintah daerah semestinya hadir memberikan

pembinaan, arahan, motivasi, bantuan, dan fasilitasi secara konsisten, agar pemuda tidak sekadar menjadi penonton, tetapi pelaku utama pembangunan.

Tantangan Utama Pemuda Saat Ini

Ada beberapa kondisi nyata yang menggambarkan tantangan pemuda dewasa ini:

1) Kurangnya Pembinaan dan Motivasi dari Pemerintah
 Motivasi merupakan faktor pendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan. Namun, perhatian pemerintah dalam aspek pembinaan pemuda masih terbatas.
2) Komunikasi yang kurang efektif membuat pemuda cenderung pasif dan menunggu arahan. Pemerintah pun kerap belum menempatkan partisipasi pemuda sebagai kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
3) Kurangnya kemampuan dan inisiatif karena faaktor globalisasi yang memberi dampak ganda bagi pemuda. Dimana dengan teknologi membuka ruang kreativitas dan inovasi, tetapi di sisi lain menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya inisiatif dan orientasi.
4) Kurangnya kesadaran pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sering terkikis oleh arus globalisasi dan budaya instan. Tanpa kesadaran intrinsik, keterampilan yang dimiliki pemuda tidak akan teraktualisasi. Fenomena meningkatnya digital *lifestyle* juga membuat sebagian pemuda lebih banyak berkegiatan di ruang virtual daripada berkontribusi langsung pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

5) Rendahnya tingkat Pendidikan, walaupun alokasi dana pendidikan dalam APBN cukup besar (sekitar 20% sesuai amanat konstitusi), disparitas kualitas pendidikan masih terjadi, terutama di daerah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Banyak pemuda di pulau-pulau terluar yang sulit mengakses fasilitas pendidikan berkualitas. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing mereka di pasar kerja maupun dalam kompetisi global.

Selain faktor internal, ada pula problematika eksternal yang menjadi tantangan nyata bagi generasi muda, antara lain:

1) Terbatasnya lapangan kerja, yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran pemuda.
2) Maraknya penyalahgunaan narkoba.
3) Fenomena pergaulan bebas dan pernikahan dini yang masih tinggi di beberapa daerah pedesaan.
4) Masuknya budaya barat (*westernisasi culture*) yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.
5) Tingginya keterlibatan pemuda dalam tindak kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi.
6) Tingginya angka penganguran.

 Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 7,28 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76%. BPS mencatat bahwa pemuda berusia 15-24 tahun memiliki TPT tertinggi, yakni

mencapai 16,16%, atau sekitar satu dari enam pemuda belum terserap dalam pasar kerja.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mengoptimalkan pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi seluruh potensi, kapasitas, hak, serta aktualisasi diri pemuda agar mampu berkontribusi secara signifikan. Untuk melaksanakannya, pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang meliputi tiga pilar utama:

1) Penyadaran;
2) Pemberdayaan, dan
3) Pengembangan.

Penyadaran diarahkan untuk membentuk pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan, semangat bela negara, kesadaran hak dan kewajiban, serta kepedulian sosial. Program yang bisa dilakukan antara lain pendidikan ideologi Pancasila, pelatihan bela negara, hingga penguatan budaya lokal seperti budaya Melayu di Kepulauan Riau.

Pemberdayaan menekankan peningkatan kualitas jasmani, spiritual, pengetahuan, serta keterampilan pemuda. Program pemberdayaan dapat berupa pelatihan kewirausahaan, literasi digital, pelatihan seni dan budaya, hingga penelitian dan inovasi kepemudaan.

Pengembangan kepemimpinan penting untuk melahirkan pemuda yang mampu menjadi teladan, penggerak, dan pemimpin masa depan. Bentuknya

bisa berupa forum kepemimpinan pemuda, pelatihan leadership camp, pengaderan organisasi, dan pendampingan berkelanjutan.

Kewirausahaan menjadi salah satu strategi efektif mengurangi pengangguran pemuda. Program yang bisa digagas adalah pelatihan inkubasi bisnis pemuda, pemagangan di sektor industri maritim, akses permodalan UMKM, dan fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.

Pemuda pelopor adalah agen perubahan yang menjawab tantangan dengan ide-ide kreatif. Pemerintah daerah dapat melaksanakan program kompetisi inovasi pemuda, gerakan lingkungan hidup seperti bersih pantai dan laut, serta forum kepeloporan di bidang sosial kemasyarakatan.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, peran pemuda harus terus diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah, dunia pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi pemuda tidak boleh hanya menjadi simbol, melainkan aktualisasi nyata dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Di Provinsi Kepulauan Riau, strategi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda harus dirancang terpadu agar pemuda benar-benar menjadi motor pembangunan daerah sekaligus benteng pertahanan bangsa.

2.3.4 Dasar Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 diterbitkan sebagai bentuk penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan kepemudaan yang terintegrasi. Pada pasal 2, ditegaskan bahwa koordinasi strategis lintas sektor bertujuan untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menekankan bahwa isu kepemudaan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi, melainkan memerlukan keterpaduan lintas sektor seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, olahraga, serta sosial budaya.

Lebih lanjut, pasal 3 mengatur ruang lingkup koordinasi strategis yang meliputi:

(2) perumusan kebijakan,
(3) perencanaan,
(4) pelaksanaan,
(5) pemantauan,
(6) evaluasi, dan
(7) pelaporan pelayanan kepemudaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga menyeluruh hingga pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Artinya, seluruh pemangku kepentingan wajib menjaga kesinambungan dan konsistensi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Pada pasal 4, ditegaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor ini. Kemenpora bertugas mengintegrasikan program kepemudaan lintas kementerian/lembaga serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah. Peran ini memberikan legitimasi yang kuat kepada

Kemenpora untuk memimpin dan memastikan agar arah kebijakan kepemudaan nasional dapat diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah.

Selanjutnya, pasal 5 dan pasal 6 mengatur tentang mekanisme koordinasi, yang dilaksanakan melalui forum koordinasi strategis. Forum ini beranggotakan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Keberadaan forum ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang dialog yang partisipatif dan inklusif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan pemuda.

Pada pasal 8 sampai dengan pasal 10, diatur kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil koordinasi strategis tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, Perpres ini memastikan adanya hubungan infromasi yang jelas antara kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun fragmentasi program.

Terakhir, pasal 11 menekankan bahwa pendanaan koordinasi strategis lintas sektor dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber sah lainnya. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas pembiayaan, sehingga kegiatan koordinasi dan implementasi program kepemudaan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran tunggal.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 ini, penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Indonesia menjadi lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor yang diperkuat oleh dasar hukum ini memastikan bahwa pemuda sebagai aset bangsa mendapatkan pelayanan yang optimal, baik dalam pengembangan kapasitas, peningkatan daya saing, maupun partisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan daerah.

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, implementasinya dapat diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat kolaboratif dan terintegrasi. Dari unsur perumusan dan perencanaan kebijakan, proses evaluasi dan pelaporan, Misalnya, dalam semangat koordinasi strategis lintas sektor, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan Forum diskusi yang melibatkan akademisi, dunia usaha, media massa, serta organisasi kepemudaan. Forum ini dapat menjadi wadah dialog dan perumusan kebijakan berbasis kebutuhan riil pemuda, sekaligus menjadi instrumen partisipasi yang sesuai dengan amanat Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 43 Tahun 2022.

Tabel 2.4
Matrik Kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Yang Dapat Dilaksanakan

Bidang	Bentuk Kegiatan	Mitra Lintas Sektor	Sasaran	Sumber Anggaran
Perumusan Kebijakan Kepemudaan	Forum Koordinasi Strategis Pemuda Kepulauan Riau (dialog, FGD, penyusunan rekomendasi	Dispora, Bappeda, DPRD, Akademisi, Organisasi Kepemudaan, Media	Organisasi pemuda, komunitas kreatif, mahasiswa	APBD, APBN (Kemenpora), CSR

Bidang	Bentuk Kegiatan	Mitra Lintas Sektor	Sasaran	Sumber Anggaran
	kebijakan pemuda).			
Perencanaan & Sinkronisasi Program	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan terintegrasi dengan RPJMD.	Dispora, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UMKM	Pemerintah daerah & stakeholder kepemudaan	APBD, APBN
Pemantauan & Evaluasi Program	Monitoring dan evaluasi bersama atas program kepemudaan lintas sektor.	Dispora, Inspektorat Daerah, Bappeda, Akademisi	OPD pelaksana & organisasi kepemudaan	APBD
Pelaporan & Akuntabilitas	Penyusunan laporan kinerja kepemudaan terintegrasi (laporan tahunan ke Kemenpora dan publikasi daerah).	Dispora, Bappeda, Media Massa, Organisasi Kepemudaan	Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat umum	APBD

Sumber: hasil analisis dari berbagai sumber, 2025

Terlihat bahwa koordinasi strategis lintas sektor tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata melalui program-program pelayanan kepemudaan yang memberi manfaat langsung kepada pemuda. Hal ini sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah sebagai motor penggerak pembangunan kepemudaan di daerah, yang selaras dengan kebijakan nasional.

2.3.5 Dasar Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan menjadi pijakan

penting dalam memperkuat peran pemuda melalui wadah organisasi. Pada pasal 1 ditegaskan pengertian dasar bahwa organisasi kepemudaan merupakan sarana pengembangan potensi pemuda, sementara pemberdayaan dimaknai sebagai upaya membangkitkan partisipasi aktif, dan pengembangan diarahkan untuk memperkuat manajemen serta tata kelola organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman.

Lebih lanjut, pasal 11 hingga pasal 15 mengatur pemberdayaan organisasi kepemudaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tiga instrumen utama, yaitu pelatihan, penguatan kapasitas, dan pendampingan. Pelatihan diberikan untuk membekali pemuda dengan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, kesehatan mental, literasi digital, kewirausahaan, advokasi, partisipasi sosial, hingga isu kesetaraan gender. Sementara itu, penguatan kapasitas organisasi dilaksanakan melalui pembelajaran tentang tata kelola, perencanaan strategis, pengembangan jaringan, dan penyusunan program kerja, sedangkan pendampingan diwujudkan dalam bentuk asistensi teknis, supervisi, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban organisasi.

Pada aspek pengembangan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 18, pemerintah daerah berkewajiban mendorong profesionalisasi organisasi kepemudaan. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan manajemen berbasis teknologi informasi, kepemimpinan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan jejaring kemitraan yang berorientasi pada keberlanjutan organisasi.

Selanjutnya, pasal 19 sampai pasal 23 menekankan pentingnya peran aktif pemerintah pusat, daerah, maupun penyelenggara pendidikan dalam memberikan fasilitasi, baik berupa sarana-prasarana, dukungan tenaga pengajar, pengembangan kurikulum, maupun dana yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pasal 25 bahkan memberi ruang partisipasi masyarakat secara langsung maupun melalui kerja sama dengan swasta, sebagai bagian dari strategi kolaboratif dalam memperkuat organisasi kepemudaan.

Terkait pendanaan, pasal 26 menegaskan bahwa sumber dana untuk pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dapat berasal dari APBD maupun sumber sah lainnya, sehingga tidak hanya bergantung pada satu jalur pembiayaan. Untuk memastikan akuntabilitas, pasal 27 hingga pasal 30 mengatur mekanisme pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berjenjang. Menteri bertanggung jawab di tingkat nasional, gubernur di tingkat provinsi, dan bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota, dengan kewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Hasil pelaksanaan kegiatan kemudian dilaporkan secara berkala dari pemerintah daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, melalui mekanisme yang diatur sesuai jenjang pemerintahan. Dengan demikian, Permenpora ini menghadirkan kerangka yang komprehensif, mulai dari definisi, mekanisme pemberdayaan, pengembangan, fasilitasi, pendanaan, hingga sistem pengawasan, sehingga

organisasi kepemudaan memiliki arah yang jelas dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.

Jika dilihat secara holistik, sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Kepemudaan, pengaturan mengenai pengembangan kepemudaan di Indonesia belum memiliki payung hukum secara umum khusus dalam bentuk undang-undang. Meskipun demikian, perhatian negara terhadap isu kepemudaan telah muncul sejak lama dan tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, peraturan presiden, dan regulasi sektoral lainnya.

Salah satu bentuk awal perhatian negara terhadap kepemudaan dapat ditemukan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Inpres ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembinaan generasi muda, mencakup aspek pendidikan, organisasi kepemudaan, kegiatan sosial, dan pembinaan watak kebangsaan. Instruksi ini menjadi salah satu titik awal pembinaan kepemudaan yang diarahkan secara sistematis oleh pemerintah pusat.

Selain itu, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru mulai dari periode 1973 hingga 1998 pembinaan generasi muda ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan nasional. GBHN menekankan penguatan patriotisme, semangat persatuan, serta pelibatan pemuda dalam pembangunan bangsa. Walaupun GBHN tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat langsung, dokumen ini

menjadi pedoman pembangunan nasional dan landasan perumusan berbagai program kepemudaan pada masanya.

Pengakuan formal terhadap peran pemuda juga tercermin dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1984 tentang Hari Sumpah Pemuda, yang menetapkan tanggal 28 Oktober sebagai peringatan nasional untuk meneguhkan identitas, semangat kebangsaan, dan cita-cita kolektif generasi muda. Kebijakan ini memiliki makna simbolik yang kuat, karena mengaitkan peran pemuda masa kini dengan sejarah perjuangan bangsa.

Selain itu, beberapa undang-undang sektoral juga memuat aspek kepemudaan secara tidak langsung. Misalnya:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur peran peserta didik dalam organisasi intra dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kepemimpinan pemuda. Di sisi lain,
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menangani urusan kepemudaan sebagai bagian dari kewenangan wajib bidang sosial dan pendidikan.

Implementasi kebijakan ini diperkuat melalui sejumlah regulasi pendukung, antara lain PP No. 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang

menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan pemuda secara holistik. Selain itu, beberapa peraturan penting lainya seperti, Permenpora No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Peraturan-peraturan ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan, pelayanan dan pengembangan, kepemudaan, yang kemudian diikuti dengan berbagai kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, pola pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan juga harus mempertimbangkan keberagaman geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi penting untuk menjamin bahwa strategi pembinaan dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pemerintah daerah didorong untuk menyusun naskah akademik Raperda yang selaras dengan kebijakan nasional, guna menjamin konsistensi arah pembangunan pemuda di tingkat lokal.

Tabel 2.5
Matrik Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan
Organisasi Kepemudaan Yang Dapat Dilaksanakan

Bidang	Bentuk Kegiatan	Mitra Lintas Sektor	Sasaran	Sumber Anggaran
Pemberdayaan	Pelatihan literasi digital, kewirausahaan, kepemimpinan, pendidikan politik,	Dispora, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi & UMKM, Perguruan Tinggi, LSM	Organisasi kepemudaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	APBD, CSR swasta

Bidang	Bentuk Kegiatan	Mitra Lintas Sektor	Sasaran	Sumber Anggaran
	advokasi, dan kesetaraan gender			
Penguatan Kapasitas	Workshop tata kelola organisasi, penyusunan program kerja, pengembangan jejaring	Dispora, Bappeda, Akademisi, Organisasi masyarakat sipil	Pengurus organisasi kepemudaan	APBD, Hibah
Pendampingan	Asistensi teknis dan supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban organisasi	Dispora, Inspektorat, BPKP, Akademisi	Pengurus organisasi kepemudaan	APBD
Pengembangan	Pelatihan manajemen berbasis TI, kepemimpinan pemuda, penguatan kelembagaan	Dispora, Diskominfo, BPSDM, Perguruan Tinggi	Organisasi kepemudaan berbasis komunitas dan wilayah	APBD, APBN
Pendanaan	Hibah/bantuan sosial kepada organisasi kepemudaan melalui mekanisme proposal	Dispora, BPKAD, DPRD	Organisasi kepemudaan resmi terdaftar	APBD
Pemantauan dan Evaluasi	Monitoring tahunan, evaluasi kinerja, dan forum akuntabilitas organisasi kepemudaan	Dispora, Bappeda, Inspektorat, Akademisi	Seluruh organisasi kepemudaan penerima program	APBD, APBN

Sumber: hasil analisis dari berbagai sumber, 2025

Penyusunan Raperda Kepemudaan menjadi langkah strategis untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan kepemudaan secara menyeluruh di daerah. Raperda ini idealnya memuat poin-poin penting seperti penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan, serta partisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, perlu diatur dukungan terhadap organisasi kepemudaan, peningkatan kapasitas, sarana-prasarana, dan penyelenggaraan pendidikan politik serta wawasan kebangsaan bagi pemuda. Agar memiliki legitimasi dan keselarasan arah,

Raperda harus disusun berdasarkan naskah akademik yang merujuk pada kebijakan nasional, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur sebagai pedoman teknis implementasi di tingkat perangkat daerah.

2.3.6 Dasar Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, khususnya Pasal 4 Ayat 1, menegaskan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan melalui berbagai model, seperti:

1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Pengaderan
4. Pembimbingan
5. Pendampingan
6. Forum Kepemimpinan Pemuda

Permenpora ini mengatur tentang arah, tujuan, prinsip, dan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencetak generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kapasitas manajerial dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Pada pasal 2, ditegaskan bahwa tujuan utama pengembangan kepemimpinan pemuda adalah meningkatkan kualitas, kapasitas, dan peran aktif pemuda agar mampu menjadi kader pemimpin bangsa di masa depan. Sasaran yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 3, adalah pemuda berusia 16 sampai dengan 30 tahun yang tergabung dalam organisasi

kepemudaan, komunitas, maupun pemuda secara individu yang memiliki potensi kepemimpinan.

Prinsip penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dijelaskan dalam pasal 4, yang menekankan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan secara partisipatif, inklusif, berkesinambungan, berbasis pada nilai kebangsaan, dan memperhatikan kearifan lokal di setiap daerah. Selanjutnya, dalam pasal 5 diatur ruang lingkup pengembangan kepemimpinan pemuda, yang meliputi pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan pembimbingan, program magang, pertukaran pemuda baik nasional maupun internasional, serta pengembangan jejaring antar pemuda untuk memperluas wawasan dan pengalaman.

Implementasi dari ruang lingkup ini dapat diwujudkan melalui sejumlah kegiatan konkrit. Misalnya, Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda (LDKP) untuk membekali pemuda dengan kemampuan manajemen organisasi, komunikasi publik, serta pengelolaan konflik. Ada juga program Sekolah Pemuda atau *Youth Leadership Camp*, yaitu forum pembelajaran intensif untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, *public speaking*, dan perencanaan sosial. Lebih lanjut, kegiatan magang kepemimpinan di instansi pemerintah, BUMD, atau swasta memberikan kesempatan bagi pemuda untuk memahami proses pengambilan keputusan dan tata kelola organisasi secara langsung.

Selain itu, kegiatan Forum Dialog Kebangsaan dapat mendorong pemuda berdiskusi mengenai isu-isu strategis, seperti demokrasi,

pembangunan berkelanjutan, serta penguatan wawasan kebangsaan. Adapun program pertukaran pemuda antar daerah maupun nasional memberi ruang bagi pemuda untuk mengenal keberagaman budaya dan sistem kepemimpinan di wilayah lain. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pembentukan jejaring pemuda inovatif, yang menghubungkan generasi muda kreatif dalam bidang kewirausahaan, teknologi, dan sosial. Terakhir, pelibatan pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah merupakan bentuk nyata partisipasi pemuda dalam penyusunan kebijakan publik.

Tabel 2.6
Matrik Kegiatan Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Yang Dapat Dilaksanakan

Bidang	Kegiatan	Mitra/Lintas Sektor	Sasaran	Sumber Anggaran
Pendidikan & Pelatihan	Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda (LDKP)	Dispora, Bappeda, Organisasi Kepemudaan, Akademisi	Pemuda usia 16-30 tahun (OSIS, Karang Taruna, OKP)	APBD, CSR perusahaan, BUMD
Pendidikan & Pelatihan	*Youth Leadership Camp* / Sekolah Pemuda	Dispora, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha	Pemuda potensial di kabupaten/kota	APBN, Hibah, Sponsorship swasta
Pendampingan & Magang	Magang Kepemimpinan di Pemerintah, BUMD, atau Swasta	Pemda, BUMD, Asosiasi Pengusaha, Kadin	Pemuda lulusan SMA/SMK/PT	APBD, dukungan swasta
Penguatan Wawasan Kebangsaan	Forum Dialog Kebangsaan	Dispora, Kesbangpol, TNI/Polri, Organisasi Kepemudaan	Pemuda pelopor dan aktivis komunitas	APBD, kerjasama lembaga nasional
Pertukaran Pemuda	Pertukaran Pemuda Antar Daerah/Nasional	Dispora, Kemenpora, Organisasi	Pemuda berprestasi dan perwakilan komunitas	APBN, Hibah, Sponsor swasta

Bidang	Kegiatan	Mitra/Lintas Sektor	Sasaran	Sumber Anggaran
		Pemuda, Dunia Usaha		
Jejaring Inovasi Pemuda	Pembentukan Jejaring Pemuda Inovatif (wirausaha, digital, sosial)	Dispora, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Perbankan, Startup	Pemuda kreatif & wirausaha muda	APBD, CSR Bank, Investor lokal
Partisipasi Publik	Pelibatan Pemuda dalam Musrenbang Daerah	Bappeda, DPRD, Organisasi Kepemudaan	Perwakilan pemuda tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota	APBD, fasilitasi pemerintah

Sumber: hasil analisis dari berbagai sumber, 2025

Dengan demikian, Permenpora ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pembangunan kepemudaan, khususnya dalam aspek kepemimpinan, berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

2.3.7 Permasalahan Generasi Muda di Provinsi Kepulauan Riau

Meskipun kepulauan riau merupakan provinsi dengan proporsi pemuda tertinggi ketiga secara nasional, IPP hanya berada diangka 56,33 % pada tahun 2024, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian 2019 yang mencapai 58,67. Penurunan ini menunjukkan belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam domain pendidikan, kesehatan, partisipasi, kesempatan kerja, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Salah satu indikatornya adalah masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial dan kepemudaan yang hanya 0,01% di tahun 2024. Situasi ini menunjukkan keterlibatan aktif pemuda dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih belum maksimal, termasuk dalam

kegiatan yang menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketika pemuda tidak diberikan ruang atau tidak tertarik berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik dan keorganisasian, maka akan timbul gejala apatis, rendahnya kesadaran kolektif, dan minimnya regenerasi kepemimpinan.

Selain itu, kegiatan ekonomi mandiri dan kewirausahaan pemuda juga masih terbatas hanya di angka 1,24% pada 2024, angka tersebut masih jauh dari ideal, apalagi di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemuda belum memiliki akses pada pelatihan, permodalan, dan ekosistem usaha yang mendukung semangat kemandirian ekonomi.

Tantangan semakin kompleks di wilayah terluar dan kepulauan seperti Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Lingga. Wilayah-wilayah ini mengalami kesenjangan sarana dan infrastruktur, masih belum adanya pusat kegiatan kepemudaan, serta keterbatasan akses terhadap layanan digital dan informasi. Masih ada sekolah yang tidak jaringan internet, serta terbatasnya pelatihan keterampilan yang berbasis kebutuhan lokal. Situasi ini memperkuat ketimpangan antara pemuda di wilayah perkotaan (seperti Batam dan Tanjungpinang) dengan mereka yang berada di pulau-pulau kecil[58].

Lebih jauh lagi, lemahnya pembinaan karakter generasi muda juga menjadi tantangan serius. Keimanan, ketakwaan dan rasa cinta tanah air,

[58] *Dokumen RPJMN 2025–2029. Kementerian PPN/Bappenas. (2025).*

masih rendah ditandai dengan meningkatnya perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan individualisme merupakan gejala sosial yang perlu diatasi secara sistematis. Fenomena lainya seperti pernikahan dini, kecanduan teknologi tanpa arah produktif, dan stress mental pada remaja juga semakin meningkat akibat kurangnya pembinaan nilai moral dan spiritual.

Namun, di balik tantangan tersebut, generasi muda khususnya di Provinsi Kepulauan Riau tetap menyimpan potensi besar yang dapat dikembangkan, seperti:

1) Idealisme dan daya kritis
2) Kreativitas dan semangat inovatif
3) Keberanian mengambil risiko dan semangat kemandirian
4) Kemampuan adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi
5) Rasa tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial
6) Nasionalisme, patriotisme, serta semangat persatuan dalam keberagaman

Melihat tantangan dan potensi tersebut, maka pembinaan kepemudaan harus diarahkan pada tiga pilar utama:

1) Pemberdayaan potensi;
2) Pengembangan kapasitas, dan
3) Penciptaan ruang partisipasi.

Ketiga pendekatan tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan peraturan turunan lainnya. Bahwa pengembangan kepemudaan harus dilakukan secara terpadu dan

berkelanjutan. Ke depan, pembinaan pemuda di Provinsi Kepulauan Riau harus melampaui pendekatan yang bersifat formalistik dan administratif semata. Revitalisasi program kepemudaan perlu diarahkan untuk menyentuh akar permasalahan, melalui penguatan karakter, pembinaan spiritualitas, penanaman nilai nasionalisme, serta pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan akan lahir generasi muda Kepulauan Riau yang berdaya saing global, berakhlak mulia, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kokoh.

Dalam merumuskan strategi tersebut, pembelajaran dari praktik internasional yang telah terbukti efektif sangat penting. Jepang, misalnya, menerapkan sistem transisi dari sekolah ke dunia kerja melalui kolaborasi kuat antara institusi pendidikan kejuruan dan sektor industri, termasuk program *Hello Work for Youth* yang membantu pemuda NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) mendapatkan pekerjaan melalui konseling karier dan pelatihan kerja secara gratis[59]. Di Amerika Serikat, pemerintah menjalankan program *Job Corps* dan *YouthBuild USA*, yang menggabungkan pelatihan keterampilan kerja, pendidikan setara SMA, dan penguatan karakter bagi pemuda dari latar belakang marjinal[60]. Sementara itu, Singapura mengembangkan skema *SkillsFuture*, yang memberikan kredit pelatihan bagi seluruh warga negara, termasuk pemuda, untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Dukungan ini diperkuat dengan keberadaan

[59] *OECD. (2015). Education Policy Outlook: Japan. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/education/policy-outlook.htm*
[60] *U.S. Department of Labor. (2023). Job Corps Annual Report. https://www.dol.gov*

Institute of Technical Education (ITE) yang menjembatani pendidikan vokasi dengan dunia usaha secara sistemik[61]. Ketiga model tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan kepemudaan yang progresif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta pemberdayaan pemuda Indonesia.

2.3.8 Kendala Pengembangan Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kepemudaan yang terpadu dan berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Beberapa hambatan utama dalam pengembangan kepemudaan di daerah ini antara lain sebagai berikut:

1) Belum Maksimalnya Kolaborasi Antar Perangkat Daerah Serta Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Belum maksimalnya kolaborasi antar perangkat daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan program kepemudaan di tingkat daerah. Banyak kegiatan yang tumpang tindih karena kewenangan seputar isu pemuda tersebar di beberapa OPD seperti Dispora, Dinas Tenaga Kerja, Pendidikan, hingga Kesbangpol, namun tanpa koordinasi yang jelas. Misalnya, pelatihan kewirausahaan pemuda sering dilakukan secara terpisah oleh Dispora dan Disnaker tanpa sinergi program atau tindak lanjut yang terukur. Begitu pula pembinaan organisasi kepemudaan oleh

[61] *SkillsFuture Singapore. (2023). Annual Report. https://www.skillsfuture.gov.sg*

Dispora kerap beririsan dengan tugas Kesbangpol dalam membina ormas pemuda. Kondisi ini menimbulkan duplikasi kegiatan, inefisiensi anggaran, dan layanan yang tidak merata. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi perencanaan lintas OPD serta platform koordinasi yang mampu menyatukan data dan arah kebijakan kepemudaan secara kolektif.

2) **Lemahnya Tata Kelola Organisasi Kepemudaan Dalam Konteks Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Yang Berkembang di Masyarakat**

Belum adanya regulasi konkret yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan tersebar merata di masyarakat. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan adat belum terintegrasi dalam pengelolaan organisasi pemuda seperti Karang Taruna atau lembaga pemuda adat. Akibatnya, banyak organisasi hanya aktif secara seremonial tanpa keberlanjutan program. Contohnya, di beberapa desa di Kepulauan Riau, organisasi pemuda hanya muncul saat lomba desa atau hari besar tanpa peran strategis. Diperlukan kebijakan yang aplikatif dan berbasis budaya lokal serta disosialisasikan secara menyeluruh agar organisasi kepemudaan menjadi wadah pemberdayaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

3) **Jarak Antara Regulasi Kepemudaan Yang Bersifat Umum Dengan Kebutuhan Implementasi Di Masyarakat Masih Cukup Lebar**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan berberapa peraturan turunannya, masih belum secara komprehensif menjawab kebutuhan aplikasi di tingkat masyarakat. Minimnya sosialisasi membuat banyak pemuda dan organisasi kepemudaan tidak memahami

hak, kewajiban, serta ruang partisipasi yang dijamin undang-undang. Akibatnya, potensi pemuda sebagai agen perubahan tidak dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, banyak Karang Taruna di daerah tidak mengetahui hak mereka atas fasilitasi pelatihan dan keterlibatan dalam pembangunan. Diperlukan regulasi turunan yang aplikatif dan sosialisasi yang lebih masif agar UU ini benar-benar berdampak di lapangan.

4) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Anggaran

Penganggaran program kepemudaan di daerah sering tidak maksimal karena keterbatasan kewenangan Dispora dalam perencanaan dan minimnya alokasi dana. Banyak program strategis terhambat karena isu kepemudaan kurang menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah. Lemahnya koordinasi antar (OPD) juga menyebabkan usulan program sering terabaikan atau tidak terintegrasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya payung hukum dan kebijakan teknis seperti Perda dan peraturan kepala daerah yang dapat memperkuat kewenangan, memfasilitasi perencanaan, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam hal pendanaan. Terbatasnya anggaran APBD dan APBN dalam pembangunan kepemudaan di daerah, dapat disiasati dengan memaksimalkan kolaborasi multipihak (*pentahelix*). Pemerintah daerah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan sektor swasta, BUMD, perguruan tinggi, komunitas, media, dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

(1) Kemitraan dengan sektor swasta (*CSR/Corporate Shared Value*)

Mengarahkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan di daerah untuk mendukung kegiatan kepemudaan, misalnya pelatihan kewirausahaan, magang, beasiswa, atau dukungan fasilitas olahraga dan seni.

(2) Optimalisasi peran BUMD dan BUMN

Mendorong BUMD untuk mengalokasikan sebagian program pemberdayaan masyarakatnya pada kegiatan kepemudaan, seperti pembinaan wirausaha muda, pelatihan digital, atau pengembangan *start up* lokal.

(3) Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga Pendidikan

Melibatkan universitas dalam program *community service* atau KKN tematik yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda di bidang keterampilan, literasi digital, dan kewirausahaan.

(4) Dukungan komunitas dan organisasi Masyarakat

Menggerakkan ormas kepemudaan, karang taruna, dan komunitas lokal untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang ekspresi, kegiatan kreatif, hingga pengembangan kepemimpinan pemuda.

(5) Pemanfaatan media dan platform digital

Bekerja sama dengan media lokal dan *content creator* untuk menyosialisasikan program, mempromosikan karya pemuda, serta memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Dengan strategi kolaboratif ini, keterbatasan anggaran dari APBD dan APBN dapat ditutupi oleh sinergi sumber daya lintas sektor. Selain itu, pola

ini juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan program kepemudaan karena didukung oleh banyak pihak, bukan hanya mengandalkan pemerintah.

Selain persoalan struktural, pengembangan kepemudaan di daerah Provinsi Kepulauarn Riau juga dihadapkan pada berbagai isu umum yang belum terselesaikan secara komprehensif. Salah satu persoalan mendasar adalah ketidaksesuaian pemahaman mengenai definisi usia pemuda. Terdapat perbedaan batas usia antara regulasi dan praktik organisasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menetapkan usia pemuda 16 s/d 30 tahun, sementara organisasi seperti KNPI masih menetapkan batas usia ketua hingga 40 tahun. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kebingungan dalam pendataan, pembinaan, dan pelaksanaan program.

Masalah lainnya adalah keterbatasan tenaga lapangan khusus yang bertugas membina pemuda di tingkat komunitas. Banyak Dinas Pemuda dan Olahraga di daerah belum memiliki petugas fungsional atau fasilitator lapangan yang mampu menjembatani aspirasi pemuda[62]. Akibatnya, kegiatan pembinaan tidak menjangkau secara luas, terutama di wilayah terpencil. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan juga masih sangat terbatas, khususnya di daerah perbatasan dan kepulauan. Minimnya fasilitas seperti pusat kreativitas pemuda, tempat pelatihan, sarana olahraga, dan akses teknologi menghambat pengembangan potensi pemuda secara maksimal[63].

[62] *RPJMN 2020–2024. Bappenas. Prioritas Pembangunan SDM dan Pemuda. https://bappenas.go.id*
[63] *BPS & BKKBN. (2024). Profil Generasi Milenial Indonesia. https://www.bkkbn.go.id*

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, Pengembangan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi tantangan struktural, konseptual, dan operasional. Secara struktural, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah serta tumpang tindih kewenangan membuat program tidak efisien dan dukungan kelembagaan kurang optimal. Dari sisi konseptual, ketiadaan regulasi daerah yang sesuai kearifan lokal serta perbedaan definisi usia pemuda menimbulkan kebingungan dalam kebijakan dan pembinaan organisasi. Sementara secara operasional, terbatasnya tenaga lapangan, minim sarana prasarana, dan rendahnya anggaran menghambat efektivitas pembinaan, terutama di wilayah terluar dan kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui Perda dan Pergub yang responsif, partisipatif, serta sesuai kebutuhan lokal agar pembangunan kepemudaan dapat berjalan terpadu, berkelanjutan, dan inklusif.

2.3 Implikasi Sistem Baru Yang Diterapkan Dalam Dalam Peraturan Daerah (Perda) Terhadap aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi secara optimal, diperlukan suatu sistem keuangan daerah yang berlandaskan pada prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini harus disusun berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas di antara berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, pembiayaan desentralisasi dilakukan melalui penghimpunan

penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta sumber pembiayaan lainnya. Dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berperan penting dalam menjembatani kesenjangan fiskal, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah itu sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), memiliki posisi strategis dalam merespons kebutuhan riil pembangunan daerah, termasuk dalam sektor kepemudaan yang sudah di rencanakan secara nasional.

Urgensi kegiatan pembangunan kepemudaan setidaknya berpijak pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) pentingnya peran dan kontribusi strategis pemuda dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan daerah; serta (2) perlunya proses pembentukan karakter melalui nilai-nilai sosial-budaya lokal yang mampu menumbuhkan kemandirian, kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, daya saing, toleransi, semangat gotong-royong, kepedulian sosial, dan semangat kebhinekaan di kalangan pemuda. Upaya perwujudan tersebut menjadi bagian integral dari strategi pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat posisi pemuda sebagai pilar strategis dalam pembangunan daerah dan nasional.

Gambar 2.2
Kosep Pembangunan Kepemudaan



Sumber: Olahan Penelitian, 2025

Kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) pemuda yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan keniscayaan dalam menjawab tantangan zaman serta mewujudkan visi pembangunan nasional. Hal ini didasarkan pada dinamika nyata di masyarakat, di mana pemuda diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Urgensi pembangunan kepemudaan setidaknya berpijak pada dua isu strategis utama. Pertama, pentingnya peran aktif dan kontribusi konkret pemuda dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional di berbagai sektor. Kedua, perlunya penguatan proses sosial dan budaya lokal yang mampu membentuk karakter pemuda yang mandiri, berjiwa kepemimpinan, memiliki semangat kepeloporan, kewirausahaan, daya saing

tinggi, toleran, menjunjung gotong-royong, serta menjadikan kebhinekaan dan kearifan lokal sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, misi pembangunan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada pengembangan kapasitas kepemimpinan pemuda, peningkatan kualitas kewirausahaan dan kepeloporan, pemberian apresiasi atas karya dan kontribusi nyata pemuda, serta penguatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan akselerator dalam menciptakan ekosistem kepemudaan yang produktif dan inklusif, sementara pemuda didorong untuk menjadi subjek aktif pembangunan yang visioner, kreatif, dan mampu membawa perubahan positif. Sinergi antara pemuda dan pemerintah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, memuat misi untuk “Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter”. Misi ini memiliki tujuan Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dengan sasaran (1) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya kualitas pendidikan, dan (3) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak (4) Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator indeks modal manusia, dengan

indikator sasarannya (1) Usia Harapan Hidup (UHH), (2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, (4) Harapan Lama Sekolah, (5) Indeks Ketimpangan Gender (IKG), (6) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (7) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dan (8) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).

Tabel 2.7
Keterkaitan dengan Unsur Kepemudaan
Dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tahun	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
2022	70,35	0,332
2023	70,35*	0,353
2024	71,35	0,354
2025	71,85	0,355
2026	72,35	0,356
2027	72,85	0,357
2028	73,35	0,358
2029	73,85	0,359
2030	73,85	0,359

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Upaya peningkatan kualitas pembangunan pemuda dan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau sejalan dengan visi daerah yaitu *"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata"*, khususnya dalam misi mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Hal ini tercermin dari tren peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dari tahun ke tahun. IPP meningkat dari angka awal 70,35 menjadi target 73,85 pada tahun 2030,

menunjukkan komitmen untuk memberdayakan generasi muda secara lebih merata dan berkualitas. Sementara itu, IPO juga menunjukkan kenaikan dari 0,332 menjadi 0,359 di tahun yang sama, yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor olahraga sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesehatan masyarakat. Kedua indikator ini menjadi cerminan konkret dari arah kebijakan pembangunan yang menempatkan pemuda dan olahraga sebagai instrumen penting dalam mendorong kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

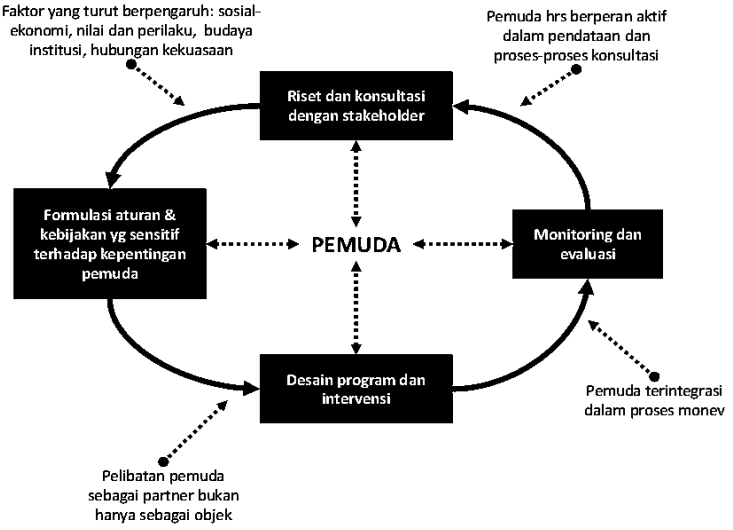
Penerapan sistem baru melalui Perda tentang Kepemudaan diharapkan memberikan dampak signifikan, baik secara konseptual, struktural, maupun operasional. Dari sisi konseptual, Perda ini menjadi kerangka hukum yang memperjelas arah, prinsip, serta tujuan pembangunan kepemudaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dari sisi struktural, regulasi ini memperkuat kelembagaan dengan mendorong koordinasi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda, serta stakeholder lain yang berkaitan. Sementara dari sisi operasional, Perda dapat menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Absennya kebijakan khusus di tingkat daerah mengenai kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap reorientasi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kepemudaan. Sebagai daerah otonom, Provinsi Kepulauan Riau idealnya memiliki peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum dan arah strategis dalam

pembinaan serta pembangunan generasi muda. Tanpa adanya payung hukum ini, pemuda belum mendapatkan ruang optimal baik sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek layanan.

Keberpihakan daerah terhadap pengembangan potensi pemuda harus diwujudkan dalam bentuk perencanaan yang terstruktur dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, hingga sektor swasta. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Kepemudaan yang menekankan pentingnya peran aktif dan partisipasi kreatif generasi muda dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengarusutamaan pemuda dalam kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk mewujudkan visi daerah: *Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.

Gambar 2.3
Kerangka Pengarusutamaan Pemuda



Sumber: *ECOSOC Agreed Conclusions* 1997/2 diadaptasi dari Kajian

Beberapa contoh kegiatan yang dapat direncanakan dan dikembangkan melalui penerapan Perda ini antara lain:

1. Pembentukan Forum Kepemudaan Daerah, sebagai ruang partisipatif dan konsultatif antara pemuda, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam perumusan kebijakan pembangunan.
2. Program Inkubator Kewirausahaan Pemuda, dapat dilaksanakan dan dikembangkan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan usaha, akses pembiayaan, dan pendampingan bisnis yang berbasis potensi lokal maupun digital.
3. Peningkatan kapasitas pemuda, misalnya dapat dirancang Akademi Kepemimpinan Pemuda yang fokus pada pembentukan karakter, pelatihan kepemimpinan, literasi digital, dan keterampilan.

Dari sisi efisiensi fiskal, Perda Kepemudaan memungkinkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan tepat sasaran. Dengan menghindari tumpang tindih program dan memperkuat sinergi lintas sektor, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada serta mencari soluusi untuk mendukung pembangunan kepemudaan. Skema kemitraan strategis (*pantahelix*) juga dapat diperluas melalui landasan hukum yang jelas, sehingga beban keuangan negara, dapat dikurangi secara bertahap. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mengukuhkan peran pemerintah daerah sebagai motor utama pembangunan, terutama dalam pemberdayaan pemuda sebagai aset strategis bangsa.

Dengan demikian, Perda kepemudaan tidak sekadar menjadi dokumen hukum, melainkan menjadi instrumen transformasi tata kelola pembangunan kepemudaan yang berbasis data, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap penguatan desentralisasi fiskal dan pembangunan sumber daya manusia daerah.

Keberadaan Perda Kepemudaan menjadi instrumen penting untuk menyatukan visi, arah kebijakan, dan program lintas sektor dalam pembangunan pemuda. Perda memberikan dasar hukum yang kokoh bagi penyusunan program kerja yang terukur dan akuntabel, serta memperjelas peran organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan instansi pemerintahan dalam satu ekosistem pembangunan kepemudaan yang inklusif. Misalnya, melalui Perda tersebut, pemerintah daerah dapat menginisiasi berbagai program melalui dukungan anggaran kegiatan pembangunan dari pihak lain (swasta,BUMD,BUMN dan pihak-pihak lainya), dan menyediakan pelatihan kerja berbasis teknologi informasi, kewirausahaan dan digital, keberadaan Perda kepemudaan akan mempermudah akses pemuda dalam merepresentasi akses pemuda dalam proses pembangunan melalui kegiatan musrenbang dan perencanaan daerah lainya.

Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan dari Perda kepemudaan juga berperan krusial untuk mengatur hal-hal teknis seperti mekanisme pendanaan, indikator kinerja, serta skema insentif dan kolaborasi dengan pihak swasta dan *Non-Governmental Organization* (NGO). Kehadiran regulasi ini akan menghindari tumpang tindih program antar OPD, memastikan

efisiensi anggaran, dan mendorong pemanfaatan data kepemudaan yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dalam jangka panjang, Perda dan Pergub Kepemudaan bukan hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga menjadi fondasi transformasi sosial yang memperkuat identitas, peran, dan kontribusi generasi muda Kepri terhadap pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Adanya naskah akademik dalam Perda kepemudaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran pemuda sebagai subjek dan objek pembangunan. Kehidupan dan penghidupan pemuda lokal di masa depan sangat bergantung pada perhatian dan komitmen semua pihak yang diwujudkan melalui regulasi yang berpihak.

Salah satu implikasi penting dari Ranperda ini adalah komitmen anggaran yang lebih jelas dan terarah. Alokasi anggaran pembangunan kepemudaan diharapkan tidak lagi bersifat insidental, melainkan bagian dari rencana pembangunan daerah yang strategis dan berkelanjutan. Anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Kepemudaan.

Dari sisi keuangan daerah, pemberlakuan Perda kepemudaan ini dalam jangka pendek akan berdampak pada peningkatan beban anggaran, terutama dalam tahapan awal mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan dan sosialisasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu

menyediakan dukungan APBD yang memadai sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan kepemudaan.

Lebih lanjut, pengarusutamaan pemuda dalam pembangunan juga akan semakin mendorong peran aktif pemuda di berbagai sektor, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Di Provinsi Kepulauan Riau, optimalisasi pelayanan kepemudaan menuntut adanya komitmen yang kuat baik secara kelembagaan maupun dalam hal alokasi sumber daya dan peruntukan anggaran. Dengan demikian, keberadaan Perda Kepemudaan akan menjadi instrumen strategis dalam menciptakan ekosistem pembangunan kepemudaan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi pendorong terwujudnya visi daerah: "*Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata."*

Dengan adanya kerangka regulasi pelayanan kepemudaan di tingkat daerah, aspek-aspek perencanaan pembangunan kepemudaan akan lebih terarah dan terukur. Regulasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai *roadmap* pembangunan kepemudaan yang dapat menjadi panduan seluruh birokrasi daerah, baik dalam koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lintas jenjang pemerintahan (provinsi dan nasional).

Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan. Sinergi antar sektor dalam aspek penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan,

kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan kepemudaan.

Perda kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki implikasi strategis dan positif terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam urusan kepemudaan. Perda ini tidak hanya memperjelas ruang kewenangan dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan (stakeholder), tetapi juga menjadi landasan kuat dalam pembangunan kepemudaan secara menyeluruh (holistik) di daerah.

Dengan adanya regulasi di tingkat daerah, penguatan kerangka hukum dan kelembagaan pelayanan kepemudaan akan lebih terstruktur dan terintegrasi. Hal ini mendukung percepatan pengarusutamaan kepemudaan dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kepemudaan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut ini, kajian regulasi nasional dan daerah hingga tahun 2025 yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepemudaan dengan fokus pada substansi hukum, keterpaduan regulasi, dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan:

3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara berusia 16 hingga 30 tahun dalam mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, serta mewujudkan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini menjamin perlindungan hukum atas eksistensi dan aktivitas kepemudaan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek pelayanan kepemudaan, antara lain koordinasi dan kemitraan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan untuk kegiatan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan:

Berlandaskan ketentuan pada **BAB III (PELAYANAN KEPEMUDAAN)**

Pasal 9:
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB IV (TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH)**

Pasal 11:
1) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya, serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (2):
Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 13:
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pasal 14
1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
2) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB V (PERAN SERTA PEMUDA)**

Pasal 18:
Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi

peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan ketentuan pada BAB VI **(PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN)**

Pasal 22:

1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VII (PEMBERDAYAAN)** disebutkan:

Pasal 24:

1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VIII (PENGEMBANGAN)**
Bagian Kesatu (Pengembangan Kepemimpinan):
Pasal 26:

1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Bagian Kedua (Pengembangan Kewirausahaan):
Pasal 27:

1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Pasal 28 Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat

membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Bagian Ketiga (Pengembangan Kepeloporan):
Pasal 29:
1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB IX (KOORDINASI DAN KEMITRAAN)**

Pasal 30:
1) Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkanpenyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangankepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan sertanarkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 31:
Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipimpin oleh Presiden.

Pasal 32:
1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan orga nisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraanberbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsipkesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkatlokal, nasional, dan internasional.

Pasal 33:
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 34:
1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan negara lain.
2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35:
1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
3) Pemerintah dan/atau peme rintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36:
1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 37:
1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 38:
Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39:
Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 45:

2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan.

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berlandaskan ketentuan pada **BAB IV (URUSAN PEMERINTAHAN)**

Pasal 11:

4) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
5) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12:

Ayat (2) huruf (m):

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (m). kepemudaan dan olah raga;

Dalam konteks desentralisasi, urusan bidang kepemudaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi:

1. Koordinasi dan pembinaan terhadap program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader yang berasal dari kabupaten/kota.
2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, termasuk pelatihan, fasilitasi anggaran, hingga kemitraan strategis.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Berlandaskan ketentuan pada **BAB II (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN)**

Pasal 2 ayat (4)

Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas **31**

bidang urusan, salah satunya adalah **Bidang Kepemudaan dan Olahraga**.

Pasal 3
Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam **Lampiran PP 38/2007** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Lampiran PP 38/2007, **Sub Bidang Kepemudaan** diuraikan menjadi pembagian kewenangan:

1) Pemerintah (Pusat) memiliki kewenangan antara lain:
 a. Perumusan kebijakan nasional dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
 b. Pembinaan organisasi kepemudaan berskala nasional dan internasional;
 c. Fasilitasi program nasional kepemudaan, termasuk pertukaran pemuda antarnegara.
2) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas:
 a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda lintas kabupaten/kota;
 b. Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat provinsi;
 c. Pelatihan dan fasilitasi bagi pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader tingkat provinsi;
 d. Koordinasi kegiatan lintas kabupaten/kota dan pelaporan ke pemerintah pusat.
3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:
 a. Pelaksanaan program penyadaran dan pemberdayaan pemuda di tingkat lokal;
 b. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
 c. Pemberdayaan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader di wilayah masing-masing;
 d. Pelaksanaan pelatihan, kegiatan, dan fasilitasi sarana prasarana untuk pemuda di daerah.

Meskipun terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam regulasi, pada praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan pendanaan antar level pemerintahan. Diperlukan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari kebijakan nasional untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan

kebutuhan lokal. Contohnya, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berbasis pada potensi unggulan wilayah setempat membutuhkan regulasi yang spesifik dan kontekstual.

Urgensi Penyusunan Perda Kepemudaan Provinsi:

1) Saat ini, belum semua provinsi memiliki Perda khusus yang mengatur kepemudaan.
2) Perda kepemudaan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam perencanaan program, pengalokasian anggaran, serta pembentukan forum atau wadah kepemudaan daerah.
3) Kehadiran Perda mendorong sinkronisasi program-program kepemudaan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD terkait.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Menimbang:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

Berlandaskan ketentuan pada **BAB II (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB)**

Pasal 2:
1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 3:

1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.
2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 4:

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah sesuai dengan perundang undangan.

Pasal 5:

(2) Pemerintah daerah provinsi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.

Pasal 6

(2) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh gubernur.

Pasal 9

Gubernur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

a. Menetapkan rencana strategis provinsi mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
b. Melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan provinsi mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan tingkat provinsi;
c. Menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi; dan
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.

3.5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Berdasarkan Lampiran I Perpres No. 12 Tahun 2025, dalam bagian Prioritas Nasional 4: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa terdapat sasaran pembangunan yang mencakup pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu pada seluruh siklus hidup secara inklusif. Penguatan peran pemuda (generasi milenial dan generasi Z) sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan salah satu kelompok sasaran prioritas dalam RPJMN periode ini.

Meskipun RPJMN 2025-2029 tidak secara eksplisit merinci pasal-pasal yang membahas kepemudaan, dokumen ini memuat berbagai kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan pemuda. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang menjadi instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kepemudaan secara nasional. IPP ini diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) yang sedang disusun oleh Kemenpora.

3.6 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Menimbang :

e. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing;

f. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor;
g. bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan kepemudaan sehingga perlu diganti;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

Berlandaskan ketentuan pada **BAB I (KETENTUAN UMUM)**

Pasal 1:
2) Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2 :
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:
a. efektivitaspelayananKepemudaan;
b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
c. kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB II (BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN)**

Pasal 3 :
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:
a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4:
Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5:

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, psikotropika, dan zal adiktif lainnya; dan
c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *tuman immunodeficiencg uirus/aquired immunodeficiencg sgndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 6:

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *lwman immunodeficiency uirusl acquired immunodeficiencg sgndrome*, dan perdagangan manusia;
b. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
c. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
d. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
e. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
h. pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB III (STRATEGI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN)**

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut:

a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/ lembaga;
b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan/ atau
d. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 8:

1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2L-2O24.
2) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
3) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 b. domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian output;
 c. indikator;
 d. baseline;
 e. target; dan
 f. kementerian/lembagapelaksana.

5) Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan 5 (lima) tahun berikutnya yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
6) Ketentuan mengenai RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (tima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9:

1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.
2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
5) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur Dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
7) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan un daerah provinsi dan kabupaten/ kota dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB IV (TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN)**

Bagian Kesatu Umum:

Pasal 10:

1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
2) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 (b). tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB IV (TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN)**

Bagian Keempat
Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 18:
1) Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi.
2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB V (MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN)**

Pasal 20:
2) Hubungan kerja antara tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22:
1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubemur.

Pasal 25

1) Gubemur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VII (PENDANAAN)**

Pasal 26

1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaarr bersumber dari:
 a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
 c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Berlandaskan ketentuan pada **BAB III (BENTUK PENGEMBANGAN KEPEMIMIPINAN PEMUDA)**

Pasal 4

1) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:
 a. Pendidikan;
 b. Pelatihan;
 c. Pengaderan.
 d. Pembimbingan;
 e. Pendampingan; dan/atau
 f. Forum kepemimpinan pemuda.
2) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 19

1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya masing-masing.
2) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa untuk :
 d. mengikuti pendidikan strata satu;
 e. mengikuti pendidikan pasca sarjana.
3) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seorang calon harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 a. mempunyai nilai akademik yang ditentukan;
 b. lulus seleksi dari perguruan tinggi
 c. memiliki potensi kepemimpinan dan/atau prestasi tertentu;

Pasal 23

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 24

2) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 a. Pelatihan Kepemimpinan Organisasi;
 b. Pelatihan Kepemimpinan Kemasyarakatan
 c. Pelatihan Bela Negara;
 d. Pelatihan Ketahanan Nasional;
 e. Pelatihan Kepemimpinan Bangsa; dan
 f. Pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 25

3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 a. Pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan
 b. Pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 c. Pengaderan kepemimpinan bangsa.

Pasal 26

3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. Pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan
 b. Pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 c. Pembimbingan kepemimpinan bangsa.

4) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 27

2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 a. Inisiasi;
 b. Fasilitasi;
 c. Supervisi;
 d. advokasi.

Pasal 28

2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional melalui :
 a. seminar;
 b. lokakarya;
 c. temu konsultasi dan
 d. pertemuan kepemudaan lainnya;
 e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB IV (PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH)**

Pasal 29

2) Kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda;
 b. pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 c. peran pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dalam kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 d. pengembangan kerja sama dan informasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 30

1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VI (PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN)**

Pasal 33

2) Peran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 a. melaksanakan pengaderan secara rutin.
 b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai dengan aturan organisasi
 c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
 e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VII (KEMITRAAN DAN PENGAWASAN)**

Pasal 35

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melaksanakan pengawasan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 36

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melakukan pengawasan terhadap peran kepemimpinan pemuda melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VIII PENDANAAN**

Pasal 37

2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan kabupaten/kota.
3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.8 Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda Secara eksplisit tidak menetapkan peran formal Pemerintah Provinsi dalam program Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Namun Secara fungsional/taktis Provinsi tetap berperan penting melalui koordinasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas daerah, meskipun tidak diatur langsung dalam Permenpora tersebut.

Pemerintah provinsi berperan sebagai fasilitator dan koordinator antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung terwujudnya kabupaten/kota layak pemuda. Peran provinsi diantaranya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan, memberikan dukungan sumber daya, serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kepemudaan secara berkelanjutan di tingkat daerah.

Keterlibatan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas tingkat pemerintahan untuk memastikan bahwa hak-hak pemuda terpenuhi melalui penyediaan ruang partisipasi, pengembangan kapasitas, serta penciptaan ekosistem yang kondusif bagi pemuda di berbagai wilayah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program Kabupaten/Kota Layak Pemuda sangat bergantung pada dukungan aktif dan komitmen dari pemerintah provinsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal.

3.9 Peraturan Mentri Pemudan dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

Menimbang:

a. bahwa untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan

kepeloporan, perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap organisasi kepemudaan;

b. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sesuai dengan kewenangannya, perlu pengaturan mengenai pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;

Berlandaskan ketentuan pada **BAB I (KETENTUAN UMUM)**

Pasal 1:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

4) Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
5) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Organisasi Kepemudaan.
6) Pengembangan Organisasi Kepemudaan adalah kegiatan mengembangkan manajemen program kegiatan dan tata kelola Organisasi Kepemudaan dalam menjawab tantangan dan melakukan terobosan atas berbagai masalah Kepemudaan dan masyarakat

Berlandaskan ketentuan pada **BAB II (ORGANISASI KEPEMUDAAN)**

Pasal 2

1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
2) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan:
 a. asas;
 b. agama;
 c. ideologi;
 d. minat dan bakat; atau
 e. kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup:
 a. kepelajaran; dan
 b. kemahasiswaan.

Pasal 4:

1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memiliki:
 a. keanggotaan;
 b. kepengurusan;
 c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan

d. AD dan ART

Pasal 5:
1) Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk: a. berbadan hukum; atau b. tidak berbadan hukum.
2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB III (PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN)**

Pasal 11:
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai upaya untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Organisasi Kepemudaan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 12:
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui program:
a. pelatihan;
b. penguatan kapasitas organisasi; dan/atau
c. pendampingan.

Pasal 13:
Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
a. bela negara dan wawasan kebangsaan;
b. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
c. pendidikan politik dan demoktratisasi;
d. kesehatan mental Pemuda; e. literasi pengelolaan keuangan dan digital;
e. advokasi dan kebijakan publik;
f. kewirausahaan dan lapangan kerja;
g. pendidikan;
h. kesehatan dan kesejahteraan;
i. partisipasi dan kepemimpinan;
j. gender dan diskriminasi; dan
k. kegiatan pelatihan lainnya dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 14:
Penguatan kapasitas organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan pemahaman:
a. tata kelola organisasi;
b. kelembagaan;
c. jaringan dan kemitraan;
d. rencana strategis kemitraan; dan
e. penyusunan program strategis Kepemudaan.

Pasal 15:
Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
a. asistensi pengembangan Organisasi Kepemudaan;
b. pendampingan evaluasi dan pembelajaran; dan
c. supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB IV (PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN)**

Pasal 16:
Pengembangan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai upaya untuk mengembangkan manajemen program kegiatan dan tata kelola menuju Organisasi Kepemudaan yang profesional.

Pasal 17:
Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
a. program pelatihan; dan
b. program lain dalam rangka Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 18:
Pelatihan Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengembangan:
a. manajemen organisasi berbasis teknologi informasi;
b. tata kelola organisasi;
c. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan;
d. kelembagaan;
e. jaringan dan kemitraan; dan
f. rencana strategis kemitraan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB V (FASILITASI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN)**

Pasal 19:
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20:
Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berupa:
a. penyediaan prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan; dan
b. dukungan dana**.**

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VI (PERAN SERTA MASYARAKAT)**

Pasal 25:
1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.
2) Dalam melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau swasta.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VII (PENDANAAN)**

Pasal 26:
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan di daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB VIII (PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN)**

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27:
3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat provinsi.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28:

1) Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 30:
1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 31:
2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat pada tingkat provinsi dapat melaporkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan kepada gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

3.10 Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Menimbang
f. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan pengelolaan dana dekonsentrasi, perlu dilakukan perubahan terhadap program kepemudaan dan keolahragaan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

Berlandaskan ketentuan pada **BAB I (KETENTUAN UMUM)**

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1) Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas

dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB II (PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT)**

Pasal 2

1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.
2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan.
3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
4) Bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program dan kegiatan yang mendukung pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.

Pasal 3

1) Menteri mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2) Anggaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk program dan kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
3) Anggaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai.
4) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

1) GWPP dapat merevisi alokasi anggaran dekonsentrasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
2) Persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam hal perubahan: a. anggaran antar satuan kerja; dan/atau b. target satuan kerja.

Berlandaskan ketentuan pada **BAB III (PENETAPAN PELAKSANA DEKONSENTRASI DAN PENGELOLA KEUANGAN)**

Pasal 5

1) GWPP menetapkan pelaksana dekonsentrasi dan pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi.
2) GWPP menyampaikan salinan penetapan pelaksana dekonsentrasi pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Berlandaskan **ketentuan** pada **BAB V (PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN)**

Pasal 57

1) GWPP harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Menteri.
3) Dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) GWPP harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 a. laporan evaluasi kinerja, program, dan anggaran;
 b. laporan keuangan; dan
 c. laporan pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau memerlukan landasan hukum yang kuat, jelas, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional maupun daerah. Hal ini penting agar Perda tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan yang operasional, adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta sinkron dengan arah pembangunan kepemudaan nasional.

Secara normatif, kepemudaan diatur dalam berbagai regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga. Regulasi tersebut memberikan arahan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta memuat strategi, program, hingga indikator pembangunan kepemudaan.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik geografis dan sosial yang beragam memerlukan Perda Kepemudaan sebagai dasar hukum dalam:

1. Menegaskan peran pemerintah provinsi dalam penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda;
2. Menjamin keberlanjutan program kepemudaan lintas kabupaten/kota;
3. Memfasilitasi organisasi kepemudaan, kewirausahaan pemuda, serta pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan;
4. Mensinkronkan program kepemudaan daerah dengan RPJMN 2025-2029, Rencana Aksi Nasional (RAN), serta Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator pembangunan SDM pemuda.

Untuk itu, tabel sinkronisasi berikut disusun sebagai peta rujukan aturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam proses perumusan pasal-pasal Perda kepemudaan. Tabel ini merangkum aturan, bab, pasal, substansi, serta implikasinya bagi perumusan norma Perda di tingkat provinsi.

Tabel 3.1
TSinkronisasi Rujukan Aturan Perundang-Undangan
Dalam Peyusunan Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Regulasi	Bab/Pasal Penting	Substansi Pokok	Rujukan/Substansi dalam Perda Kepemudaan
1	UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Bab III Pasal 9; Bab IV Pasal 11–14; Bab V Pasal 18; Bab VI Pasal 22; Bab VIII Pasal 26–29	Sinergi pemerintah, pemda, masyarakat; tugas dan wewenang daerah; penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan	Perda memuat definisi kepemudaan, kewajiban pemprov, penyadaran & pemberdayaan pemuda, fasilitasi organisasi kepemudaan

No	Regulasi	Bab/Pasal Penting	Substansi Pokok	Rujukan/Substansi dalam Perda Kepemudaan
2	UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	Bab IV Pasal 11-12 (ayat 2 huruf m)	Urusan wajib non-pelayanan dasar: kepemudaan dan olahraga	Perda menetapkan kepemudaan sebagai urusan wajib provinsi, dasar kewenangan gubernur & OPD
3	PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 2-3, Lampiran	Pembagian urusan antara pusat, provinsi, kab/kota termasuk bidang kepemudaan	Perda mengatur kewenangan provinsi (lintas kabupaten/kota, koordinasi, fasilitasi organisasi kepemudaan)
4	PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Bab II Pasal 2-6; Pasal 9	Tugas & tanggung jawab pusat, provinsi, kab/kota dalam kewirausahaan, kepeloporan, sarpras kepemudaan	Perda menegaskan kewenangan gubernur: fasilitasi wirausaha muda, pemuda pelopor, sarpras
5	Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)	Lampiran I Prioritas Nasional 4	Penguatan SDM pemuda; Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); wirausaha muda; kepemimpinan	Perda sinkron dengan RPJMD provinsi, gunakan indikator IPP sebagai ukuran capaian
6	Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Pasal 2-9	Koordinasi strategis lintas sektor; RAN & RAD Kepemudaan	Perda mengintegrasikan RAD Kepemudaan Provinsi dengan RAN Kepemudaan Nasional
7	Permenpora No. 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Bab I s.d. X (Pasal 1-10)	Definisi, tujuan, ruang lingkup, prinsip, strategi, program, pengawasan, pendanaan	Perda menetapkan strategi dan program pengembangan kepemimpinan pemuda provinsi
8	Permenpora No. 11 Tahun 2017 tentang Kabupaten/Kota Layak Pemuda	Seluruh Bab/Pasal	Standar, indikator, tahapan pengembangan	Perda memuat peran pemprov sebagai fasilitator, koordinator, penghubung

No	Regulasi	Bab/Pasal Penting	Substansi Pokok	Rujukan/Substansi dalam Perda Kepemudaan
			Kabupaten/Kota Layak Pemuda	program Layak Pemuda
9	Permenpora No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan & Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Bab I Pasal 1; Bab II Pasal 11-20	Definisi OKP, pemberdayaan & pengembangan, fasilitasi sarpras, pendanaan, evaluasi	Perda mewajibkan pemprov melakukan pemberdayaan organisasi kepemudaan secara berkelanjutan
10	Permenpora No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	Bab I–IV (Pasal 1–18)	Dekonsentrasi kewenangan ke gubernur; pelaksanaan program kepemudaan & keolahragaan; pendanaan	Perda menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam implementasi program kepemudaan

Sumber: data olahan dari aturan dan perundang-undangan, 2025

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Penyusunan Naskah akademik sebagai acuan penyusunan rancangan Perda tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau berakar pada kesadaran filosofis bahwa pemuda bukan hanya aset demografis, tetapi juga *modal sosial* dan *agen transformasi* yang menentukan arah masa depan daerah.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemuda dipandang sebagai subjek yang memiliki kapasitas kritis, imajinatif, dan progresif dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang menekankan bahwa individu muda adalah pelaku aktif dalam ruang publik mereka berperan menciptakan masa depan melalui partisipasi, inisiatif, dan keberanian moral dalam menyuarakan perubahan[64].

Dari sisi psikologi perkembangan, pemuda yang berada dalam fase *emerging adulthood* (usia 18-29 tahun) sedang mengalami puncak dinamika kognitif, afektif, dan sosial. periode ini adalah saat krusial dalam pembentukan identitas dan *generativity*, yaitu dorongan untuk berkontribusi

[64] *Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 2008), hlm. 236.*

terhadap masyarakat dan generasi selanjutnya melalui tindakan bermakna[65]. bahwa pemuda pada tahap ini menunjukkan keterbukaan terhadap pengalaman baru, fleksibilitas dalam berpikir, serta semangat eksplorasi karakteristik yang sangat relevan dalam membangun ekosistem inovatif di daerah.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*, yang menegaskan pentingnya pemberian ruang yang adil dan setara bagi semua warga negara, termasuk pemuda, untuk berkontribusi dalam pembangunan. Keadilan tidak hanya bermakna distribusi sumber daya, tetapi juga akses terhadap kesempatan untuk berkembang, berpartisipasi, dan memimpin. Oleh karena itu, regulasi daerah tentang kepemudaan menjadi salah satu manifestasi konkret dari pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam konteks lokal.

Secara historis, kontribusi pemuda dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terbantahkan. Peristiwa penting seperti lahirnya Budi Utomo (1908), ikrar Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan (1945), serta gelombang reformasi (1998) adalah bukti nyata bahwa pemuda senantiasa menjadi pelopor dalam setiap titik balik sejarah bangsa. Pemuda adalah katalis yang mempercepat proses transisi sosial dan politik, sekaligus penggerak perubahan struktural yang membawa Indonesia ke arah yang lebih demokratis dan berkeadilan.

[65] *McAdams, D. P., & de St. Aubin, E. (1992). "A Theory of Generativity and Its Assessment Through Self-Report, Behavioral Acts, and Narrative Themes in Autobiography." Journal of Personality and Social Psychology, 62(6), 1003–1015.*

Dalam konteks Kepulauan Riau yang memiliki posisi geografis strategis, kekayaan maritim, dan keragaman budaya pemuda berperan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas nasional sekaligus mendorong inovasi daerah. Karakter geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan dengan perbatasan internasional menuntut kualitas generasi muda yang tidak hanya tangguh secara moral dan nasionalisme, tetapi juga cakap secara teknologis dan adaptif terhadap arus globalisasi.

Pembangunan kepemudaan di Kepri tidak dapat dipandang sebagai program sektoral semata, melainkan sebagai upaya strategis membentuk ekosistem kepemudaan yang terintegrasi. Hal ini mencakup penguatan nilai spiritualitas, integritas moral, kemampuan berpikir kritis, keterampilan kewirausahaan, serta kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat sekitar. bahwa pemuda memiliki fungsi ganda sebagai *moral force* dan *social change agent*, yang mampu membangun kohesi sosial, memperkuat demokrasi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan[66].

Dengan demikian, kehadiran regulasi daerah tentang kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, melainkan merupakan imperatif filosofis untuk memastikan bahwa investasi terhadap generasi muda dilakukan secara terencana, adil, dan berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan menciptakan ruang yang kondusif bagi tumbuhnya pemuda yang profesional, nasionalis, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Lebih dari itu, regulasi ini menjadi

[66] *Fauzan, A., et al., Pemuda dan Perubahan Sosial: Narasi Kritis Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), hlm. 45.*

refleksi komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial.

2.2 Landasan Sosiologis

Pembangunan kepemudaan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang melingkupinya. Pemuda merupakan entitas sosial yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam konteks masyarakat tertentu, sehingga seluruh kebijakan pembangunan kepemudaan harus memperhatikan kondisi sosiologis daerah secara konkret.

Secara umum, pemuda Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, berada dalam persimpangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Mereka menghadapi tantangan berupa globalisasi, disrupsi teknologi, krisis identitas budaya, degradasi moral, hingga pengangguran struktural. Dalam kondisi demikian, diperlukan kebijakan yang dapat menjembatani semangat idealisme pemuda dengan realitas kehidupan masyarakat lokal dan global.

Pemuda memegang peran strategis dalam proses perubahan sosial karena mereka memiliki karakteristik dinamis, kritis, dan inovatif. Pemuda seringkali menjadi pelopor dalam menginisiasi nilai-nilai baru dan menolak pola-pola lama yang dianggap tidak relevan lagi dalam konteks zaman. Oleh karena itu, pemuda merupakan agen transformasi sosial yang secara alamiah memiliki kapasitas untuk mempercepat perubahan struktur dan nilai

Dalam pandangan fungsionalisme ini, pemuda dilihat sebagai kelompok yang memiliki fungsi vital dalam menjaga dinamika dan adaptabilitas sosial. Mereka membawa energi sosial baru yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi perubahan eksternal[67]. Sejalan dengan itu, pentingnya pemahaman terhadap generasi muda sebagai kategori sosial tersendiri, yang mampu melahirkan perspektif historis baru dan menggerakkan masyarakat menuju arah yang lebih progresif[68].

Kondisi sosiologis Kepulauan Riau memperkuat urgensi pengaturan khusus mengenai pembangunan kepemudaan. Sebagai provinsi perbatasan yang berbasis kepulauan, Kepri memiliki tantangan geografis dalam distribusi akses pendidikan, informasi, dan kesempatan ekonomi. Di sisi lain, keberagaman etnis, budaya, dan agama yang ada di Kepri menjadikan peran pemuda sangat penting sebagai jembatan antar kelompok sosial, penjaga harmoni, serta agen integrasi nasional.

Lebih dari itu, keberadaan Kepri sebagai daerah dengan aktivitas perdagangan dan mobilitas internasional yang tinggi (berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia), mengharuskan generasi muda di daerah ini memiliki resiliensi sosial yang kuat. Tanpa penguatan nilai, etika, dan identitas nasional, pemuda Kepri sangat rentan mengalami krisis jati diri dan terpengaruh arus globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dan nasional.

[67] *Emile Durkheim. (1984). The Division of Labour in Society. London: Macmillan, hlm. 80–83.*
[68] *Karl Mannheim. (1952). The Problem of Generations. Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge, hlm. 276–285.*

Dalam konteks ini, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan menjadi penting sebagai sarana penguatan struktur sosial dan nilai-nilai kepemudaan berbasis karakter daerah. Perda kepemudaan ini diharapkan mampu:

1) Memperkuat integrasi sosial dan kohesi antar generasi, melalui mekanisme yang menjembatani kepentingan pemuda dan institusi sosial lain seperti keluarga, sekolah, komunitas adat, dan organisasi keagamaan.
2) Meningkatkan partisipasi sosial pemuda, dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun politik lokal.
3) Membangun ekosistem sosial yang inklusif, di mana pemuda termasuk dari kelompok rentan seperti pemuda difabel, perempuan muda, dan pemuda daerah tertinggal memiliki akses setara dalam pembangunan.
4) Menangkal deviasi sosial dan degradasi nilai, seperti radikalisme, narkoba, kekerasan remaja, dan penyalahgunaan teknologi, melalui program pembinaan berbasis komunitas dan budaya lokal.

Sebagaimana dikatakan bahwa pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus kontekstual dan membebaskan, bukan sekadar instrumen kontrol sosial. Dalam semangat itu, kebijakan kepemudaan di daerah harus memberikan ruang dialog, kesadaran kritis, dan partisipasi aktif kepada pemuda untuk turut merumuskan masa depan sosial mereka[69].

[69] *Paulo Freire. (2000). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, hlm. 72–73.*

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan langkah sosiologis strategis untuk menjamin bahwa potensi sosial pemuda tidak hanya diakui, tetapi juga dioptimalkan dalam membentuk tatanan masyarakat Kepri yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

2.3 Landasan Yuridis

Pembangunan Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Perda, harus dilandasi oleh prinsip dan asas dalam ilmu perundang-undangan. Salah satu prinsip mendasar dalam kerangka tersebut adalah pentingnya landasan yuridis (*juridische gelding*) sebagai legitimasi keberlakuan suatu norma hukum. Landasan yuridis tidak hanya berfungsi sebagai dasar formal pembentukan hukum, tetapi juga merupakan instrumen krusial yang memastikan keterikatan norma terhadap subjek hukum yang dituju serta menjamin keabsahan dan keberlakuannya di tengah masyarakat[70].

Sebagai bentuk produk hukum daerah, Perda dituntut untuk memenuhi prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik (*goede regelgeving*), di antaranya kejelasan dasar hukum, kesesuaian kewenangan pembentuk, kepastian prosedural, dan keselarasan atau konsistensi terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Dalam kedudukannya yang bersifat mengikat secara umum, Perda wajib pula memuat konsekuensi hukum yang

[70] *Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 25.*

jelas, termasuk sanksi atas pelanggaran, yang menjadi perwujudan dari pertanggungjawaban hukum dalam implementasinya. Bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen pokok, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)[71].

Substansi hukum, menurut Friedman, tidak hanya mencakup aturan-aturan normatif, tetapi juga sanksi dan konsekuensi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Friedman menegaskan bahwa, *"Every legal rule implies a statement of consequences, which may be in the form of sanctions, threats, or incentives*. *Yang artinya* setiap peraturan hukum menyiratkan sebuah pernyataan tentang konsekuensi bisa berupa sanksi, ancaman, atau insentif"[72]. Artinya, efektivitas suatu Perda sangat ditentukan oleh kejelasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi yang terkandung di dalamnya.

Bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus memenuhi beberapa syarat yuridis agar memiliki legitimasi hukum.

1) Perda harus dibentuk oleh organ yang berwenang, yakni lembaga legislatif dan eksekutif daerah yang telah diberikan kewenangan legislasi berdasarkan Undang-Undang. Tanpa kewenangan ini, suatu peraturan dianggap batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).
2) Bentuk dan materi muatan Perda harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3) Pembentukan Perda harus memenuhi prosedur formal secara tertib dan sah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangannya.
4) Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, mengikuti prinsip hierarki norma hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau des*

[71] *Lawrence M. Friedman, Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–16.*
[72] *Ibid.,*

Rechts, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh menyimpang darinya[73].

Dalam konteks Perda Kepemudaan, dasar yuridis pembentukan peraturan ini didukung oleh sejumlah regulasi nasional dan konstitusional. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap warga negara, termasuk pemuda, untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat, yang merupakan bagian dari kebebasan sipil yang juga relevan dalam penguatan kapasitas organisasi kepemudaan.

Selanjutnya penting juga memperhatikan berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan kepemudaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengatur hak, peran, dan pembinaan pemuda secara menyeluruh, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kerangka otonomi daerah serta kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam penyelenggaraan program kepemudaan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 menekankan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan sarana dan

[73] *Bagir Manan, Peranan Peraturan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah (Jakarta: FH UI Press, 2004), hlm. 56–60.*

prasarana kepemudaan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 memberikan arah strategis pembangunan kepemudaan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan.

Di tingkat kementerian, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 membahas pengembangan kepemimpinan pemuda, Permenpora Nomor 11 Tahun 2017 mengatur pengembangan kabupaten/kota layak pemuda, Permenpora Nomor 2 Tahun 2025 fokus pada pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, serta Permenpora Nomor 5 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dengan memperhatikan regulasi-regulasi tersebut, penyusunan Perda Kepemudaan dapat dilakukan secara terpadu, selaras dengan kebijakan nasional, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Dalam perspektif pemikiran hukum progresif, hukum seharusnya tidak dimaknai semata sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum harus mampu menjawab tantangan-tantangan sosial dan berfungsi mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, penyusunan Perda Kepemudaan bukan hanya bertujuan memenuhi amanat normatif, tetapi juga merupakan sarana untuk mencetak generasi muda yang berdaya saing, memiliki integritas, dan kontributif dalam pembangunan daerah[74].

[74] *Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 73.*

Untuk memastikan efektivitas implementasi Ranperda Kepemudaan, perlu dirancang pula kerangka normatif yang meliputi aspek kelembagaan, regulasi turunan, penegakan hukum, hingga sistem evaluasi.

1) Perlu ada penunjukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kompeten, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai pelaksana utama kebijakan.
2) Dibutuhkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur lebih lanjut aspek teknis, seperti standar pelayanan, skema pendanaan, dan indikator kinerja.
3) Penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap norma dalam perda harus dirancang secara proporsional dan efektif.
4) Pelaksanaan perda harus diawasi melalui sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel, termasuk pelibatan partisipasi masyarakat dan pemuda dalam pengawasan.
5) Prinsip partisipatif menjadi hal mutlak, di mana pemuda tidak hanya menjadi sasaran kebijakan, tetapi juga dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Dengan fondasi yuridis yang kuat dan kerangka implementasi yang sistematis serta partisipatif, Naskah akademik Ranperda tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menciptakan tatanan sosial yang kondusif bagi pengembangan potensi generasi muda. Lebih dari sekadar perangkat normatif, Perda yang akakn dihasilkan merupakan investasi

hukum bagi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan generasional dan pemberdayaan pemuda sebagai pilar masa depan daerah.

BAB V
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Penyusunan naskah akademik Perda tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk mewujudkan generasi muda yang memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat, yakni pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas secara intelektual dan emosional, serta memiliki karakter yang kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, pemuda juga diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner, semangat kewirausahaan yang produktif, serta sikap kepeloporan dalam memajukan masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, pemuda Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya mampu menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga berdaya saing di level nasional bahkan internasional dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi kreatif, teknologi, seni budaya, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dibutuhkan suatu kerangka regulasi yang dapat mengarahkan, membina, dan melindungi peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah. Ranperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian dan legitimasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan, baik Pemerintah Daerah, organisasi

kepemudaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat secara luas. Dengan adanya kepastian hukum ini, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antarpihak dalam pembinaan dan pemberdayaan pemuda dapat dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, regulasi ini juga penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menempatkan pemuda sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa. Ranperda ini akan menjadi payung hukum yang tidak hanya mengatur peran serta pemuda dalam pembangunan, tetapi juga menjamin hak-hak dan kewajiban pemuda dalam memperoleh akses pendidikan, keterampilan, kewirausahaan, dan ruang partisipasi dalam kehidupan publik.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Naskah akademik Perda tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai upaya strategis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda serta memperkuat peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional. Arah pengaturan ini sejalan dengan visi pembangunan kepemudaan yang menempatkan pemuda sebagai aset strategis bangsa, yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang positif.

Secara umum, arah pengaturan dalam naskah akademik ini difokuskan pada penciptaan ekosistem kepemudaan yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, serta kolaborasi

antar pemangku kepentingan. Nasakah akademik ini juga diarahkan untuk mempertegas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan kepemudaan yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Adapun jangkauan pengaturan dalam naskah ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Kepemudaan

 Menyusun definisi operasional mengenai pemuda, organisasi kepemudaan, kegiatan kepemudaan, serta ruang lingkup urusan kepemudaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Hak dan Kewajiban Pemuda

 Menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemuda sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta menetapkan kewajiban pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

 Menjelaskan peran dan fungsi Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait, dan lembaga lainnya dalam pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi pemuda.

4. Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda

 Mengatur strategi dan program pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, kreativitas, dan inovasi pemuda yang dapat

dilakukan melalui pendidikan nonformal, pelatihan, magang, dan kegiatan kemasyarakatan.

5. Penguatan Organisasi Kepemudaan

 Menyediakan mekanisme pendampingan dan penguatan kapasitas bagi organisasi kepemudaan agar lebih aktif, produktif, dan akuntabel.

6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan

 Mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemuda di berbagai bidang.

7. Pembiayaan dan Dukungan Anggaran

 Menjamin ketersediaan anggaran yang memadai dalam urusan pemerintahan (APBN dan APBD) dan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang guna mendukung program dan kegiatan kepemudaan secara berkesinambungan.

8. Kemitraan dan Kolaborasi Multisektor

 Menumbuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, dan media dalam mendukung pengembangan potensi pemuda.

9. Pemantauan dan Evaluasi

 Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan kepemudaan untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah.

Dengan pengaturan yang komprehensif dan adaptif ini, diharapkan nasakah akademik Raperda tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan

Riau dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam membangun generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara umum, materi muatan akan di atur dan dituangkan dalam naskah akademik Raperda tentang Kepemudaan ini akan dijabarkan secara berurutan berikut ini :

1. Materi tentang Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

(1) Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai usia 30 (tiga puluh) tahun.
(2) Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
(3) Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
(4) Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
(5) Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
(6) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
(7) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

(8) Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi pada merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

(9) Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan sikap saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

(10) Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.

(11) Penghargaan adalah dan/atau Jasa di diwujudkan pada nonmaterial. pengakuan atas prestasi bidang Kepemudaan yang bentuk materi dan/atau

(12) Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan pada bidang Kepemudaan.

(13) Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan pada membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

(14) Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah pada jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah pada jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

(16) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(17) Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

(18) Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
(19) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(20) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
(21) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Materi Tentang Ruang Lingkup dan Asas

(1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.
(2) Ruang lingkup pembangunan kepemudaan meliputi:
a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan;
c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
d. Pelayanan Kepemudaan;
e. Koordinasi Pembangunan Kepemudaan;
f. Kemitraan;
g. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
h. Organisasi Kepemudaan;
i. Peran Serta Masyarakat;
j. Penghargaan;
k. Pembinaan dan Pengawasan; dan
l. Pendanaan;

3. Materi Tentang Tujuan, Arah dan Strategi

(1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,

bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembangunan kepemudaaan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk:
 a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas; dan
 b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

(3) Pembangunan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui strategi:
 a. bela negara;
 b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui strategi:
 a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 b. pendampingan pemuda;
 c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

(5) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan kolaborasi multipihak meliputi:
 a. Masyarakat;
 b. dunia usaha;

c. lembaga pelatihan;
d. lembaga pendidikan; dan/atau
e. Organisasi Kepemudaan.

4. Materi Tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

(1) Tugas Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan kepemudaan secara nasional;
(2) Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kepemudaan daerah;
 b. Mengoordinasikan kebijakan kepemudaan di daerah;
 c. Menyusun rencana aksi daerah pembangunan kepemudaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
(3) Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan kepemudaan sebagaimana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan disetujui oleh Gubernur.
(4) Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan kepemudaan sebagaimana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dengan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah.
(5) Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan kepemudaan dilaksanakan melalui penyusunan rencana aksi pembangunan kepemudaan daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta memperhatikan kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal.
(6) Pemerintah Daerah berwenang:
 a. menetapkan peraturan daerah dan kebijakan daerah di bidang kepemudaan;

b. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan lintas perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan;
c. menetapkan program dan kegiatan pembangunan kepemudaan sesuai dengan kebutuhan daerah;
d. menetapkan alokasi anggaran pembangunan kepemudaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepemudaan di daerah;
f. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, baik pada maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Wewenang sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di daerah.

(9) Tanggung jawab meliputi:
a. menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda dalam mengembangkan potensi diri di berbagai bidang;
b. menjamin pemerataan akses pemuda terhadap pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, serta sarana dan prasarana kepemudaan;
c. memastikan keberlanjutan program pembangunan kepemudaan sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
d. menjamin transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan dan program kepemudaan;
e. melibatkan pemuda secara aktif pada proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kepemudaan;
f. menjaga nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal, serta integritas moral pada pembangunan kepemudaan.

5. Materi tentang Perencanaan

(1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Gubernur menyusun perencanaan kebijakan pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:
 a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 c. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 d. Rencana Aksi Daerah (RAD); dan
 e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Aksi Daerah (RAD) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud, merupakan wujud koordinasi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan wujud pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD dan instansi terkait untuk

jangka waktu 1(satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan paling sedikit memuat:
 a. arah dan strategi;
 b. sasaran dan target;
 c. rencana program, dan
 d. rencana kegiatan.

(7) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(9) Perencanaan pembangunan kepemudaan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan serta dapat mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan pada proses penyusunan kebijakan.

6. Materi Tentang Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda

(1) Peran aktif pemuda pada aspek pembangunan kepemudan nasional dan daerah meliputi aktivitas:
 a. kekuatan moral;
 b. kontrol sosial, dan
 c. agen perubahan.

(2) Peran aktif pemuda sebagai aktivitas kekuatan moral diwujudkan dengan:
 a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
c. meningkatkan kesadaran hukum.

(3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
a. memperkuat wawasan kebangsaan;
b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
d. meningkatkan partisipasi pada perumusan kebijakan publik;
e. menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau
f. memberikan kemudahan akses informasi.

(4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
a. pendidikan politik dan demokratisasi;
b. sumber daya ekonomi;
c. kepedulian terhadap masyarakat;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. olahraga, seni dan budaya;
f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

(5) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan; dan/atau, Organisasi Kepemudaan dapat memberi peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tangung jawab pemuda pada pembangunan daerah adalah untuk:
a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

(7) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. pelayanan pada penggunaan prasarana dan sarana
c. kepemudaan tanpa diskriminasi;
d. advokasi;
e. akses untuk pengembangan diri;
f. fasilitasi dan/atau bantuan permodalan; dan
g. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

(8) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

(9) Dalam rangka hak pemuda dijalankan secara bertangung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Materi Tentang Pelayanaan Kepemudaan

(1) Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan meliputi:
a. penyadaran pemuda;
b. pemberdayaan pemuda; dan
c. pengembangan kepemudaan.

(2) Penyadaran pemuda merupakan pemahaman dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko yang merupakan gerakan pemuda dalam aspek:

a. ideologi,
b. politik,
c. hukum,
d. ekonomi,
e. sosial dan budaya,
f. pertahanan, dan keamanan

(3) Penyadaran pemuda diwujudkan melalui:
a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
b. pendidikan wawasan kebangsaan;
c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban pada bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d. penumbuhan semangat bela negara;
e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
f. pemahaman kemandirian ekonomi;
g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
h. pendidikan kesadaran hukum.

(4) Pelaksanaan penyadaran pemuda sebagaimana dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
b. seminar, diskusi dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
c. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;

e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan pada rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

(5) Dalam rangka penyadaran kepemudaan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur yang dilaksanakan secara bertangung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberdayaan pemuda diselenggarakan secara, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

(7) Pemberdayaan pemuda ditujukan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

(8) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan melalui kegiatan:
a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
d. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda;
e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan, dan/atau
f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.

(9) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda dilakukan pada bentuk:
a. pendidikan dan pelatihan penguatan intelektual, pengendalian emosional dan spiritual;
b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;

e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda;
f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
g. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas pemuda tingkat daerah;
h. pelaksanaan lomba seni, kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial;
i. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan daerah.

(10) Dalam rangka pemberdayaan pemuda diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur yang dilaksanakan secara bertangung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:
a. pengembangan kepemimpinan;
b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
c. pengembangan kepeloporan.

(12) Pengembangan kepemimpinan pemuda ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.

(13) Pengembangan kepemimpinan pemuda diselenggarakan melalui:
a. pendidikan kepemimpinan Pemuda;
b. pelatihan kepemimpinan Pemuda;
c. pengaderan kepemimpinan Pemuda;
d. pembimbingan kepemimpinan Pemuda;
e. pendampingan kepemimpinan Pemuda; dan/atau
f. forum kepemimpinan Pemuda.

(14) Pendidikan kepemimpinan Pemuda dapat dilakukan melalui jalur:
a. formal dan;
b. non formal.

(15) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
(16) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal dilakukan secara:
 a. berjenjang; dan
 b. tidak berjenjang.
(17) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang dilakukan dari tingkat dasar, madya, dan utama.
(18) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara tidak berjenjang dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi Pemuda.
(19) Pelatihan kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui pelatihan:
 a. kepemimpinan organisasi;
 b. kepemimpinan kemasyarakatan;
 c. bela negara;
 d. ketahanan nasional; dan
 e. kepemimpinan bangsa.
(20) Pengaderan kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui pengaderan:
 a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa.
(21) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui pembimbingan:
 a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa.
(22) Pendampingan kepemimpinan Pemuda dilaksanakan melalui:
 a. inisiasi;
 b. fasilitasi;
 c. supervisi; dan

d. advokasi.

(23) Forum kepemimpinan Pemuda dilaksanakan melalui:
 a. seminar; lokakarya;
 b. temu konsultasi;
 c. pertemuan Kepemudaan, dan
 d. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat, dan potensi.

(24) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemudaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(25) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah dan arah pembangunan Daerah.

(26) Pengembangan kewirausahaan pemuda diselenggarakan melalui:
 a. pelatihan;
 b. pemagangan;
 c. pembimbingan;
 d. pendampingan;
 e. kemitraan;
 f. promosi, dan
 g. fasilitasi dan/atau bantuan permodalan.

(27) Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk:
 a. pelatihan dasar;
 b. pelatihan penguatan usaha; dan
 c. pelatihan pengembangan usaha.

(28) Pemagangan dilaksanakan dalam bentuk:
 a. pemagangan umum; dan
 b. pemagangan tematik.

(29) Pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk:
 a. pembimbingan insidentil; dan
 b. pembimbingan intensif.

(30) Pendampingan dilaksanakan dalam bentuk:

a. penyediaan instruktur, fasilitator dan/atau tenaga pendamping yang berkompeten;
b. akses sertifikasi dan standardisasi produk kewirausahaan Pemuda; pengembangan kurikulum; dan
c. pendampingan Pemuda.

(31) Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk:
a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
b. pemberian bantuan manajemen;
c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
d. perluasan akses pasar;
e. pengembangan jejaring Pemuda di Daerah, nasional, regional, dan/atau internasional, dan
f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

(32) Promosi dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda pemula;
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
c. penyelenggaraan penemuan baru;
d. sosialisasi gagasan atau akses pendaftaran hak kekayaan intelektual; dan
e. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang.

(33) Fasilitasi dan/atau bantuan permodalan dilaksanakan dalam bentuk:
a. hibah, dan
b. akses pada lembaga perbankan.

(34) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(35) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan trobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(36) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 a. Pelatihan;
 b. pendampingan;
 c. forum kepemimpinan Pemuda; dan
 d. seleksi kepeloporan Pemuda

(37) Pelatihan sebagaimana dilaksanakan melalui:
 a. penyediaan instruktur atau fasilitator;
 b. pengembangan kurikulum; dan
 c. penyediaan prasarana dan sarana.

(38) Pendampingan melalui:
 a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping; pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda; dan
 b. penyediaan prasarana dan sarana.

(39) Forum kepemimpinan Pemuda melalui:
 a. studi pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 b. konsolidasi, koordinasi, dan
 c. sinkronisasi dengan pemangku kepentingan; penyediaan akses bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
 d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya; dan
 e. penyediaan prasarana dan sarana.

(40) Seleksi kepeloporan Pemuda dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 a. pemilihan Pemuda pelopor;
 b. pertukaran Pemuda antar provinsi;
 c. pertukaran Pemuda antar negara;
 d. kreatifitas Pemuda;
 e. kepeloporan penggerak wirausaha muda;
 f. kader inti Pemuda anti narkoba;
 g. kader Pemuda bela negara;
 h. pendidikan kader pemimpin muda nasional,dan

i. sentra pemberdayaan Pemuda.

(41) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

8. Materi Tentang Koordinasi Pembangunan Kepemudaan

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

(2) Koordinasi dilakukan dengan:

a. daerah lain;

b. pihak ketiga; dan

c. lembaga atau pemerintah daerah luar negeri

(3) Koordinasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi:

a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;

b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan

c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(5) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Fungsi, tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

9. Materi Tentang Kemitraan

(1) Pemerintah Daerah bersama Organisasi Kepemudaan dapat menyelenggarakan kemitraan berbasis program dalam rangka pelayanan kepemudaan.

(2) Kemitraan dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberikan manfaat.
(3) Kemitraan dapat dilaksanakan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kemitraan diatur dengan Peraturan Gubernur.

10. Materi Tentang Prasarana dan Sarana Kepemudaan

(1) Dalam rangka pembangunan kepemudaan Pemerintah Daerah menyediakan:
 a. Prasarana Kepemudaan, dan
 b. Sarana Kepemudaan.
(2) Prasarana Kepemudaan terdiri atas:
 a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 b. koperasi Pemuda;
 c. kantor/sekretariat Pemuda;
 d. ruang aksi dan kreasi;
 e. gelanggang Pemuda atau mahasiswa;
 f. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 g. perpustakaan; dan
 h. prasarana lain yang diperlukan bagi Pembangunan Kepemudaan.
(3) Sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
(4) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilaksanakan dengan juga memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana Kepemudaan yang telah tersedia.

(6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan yang disediakan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.

(7) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(9) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

(10) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Materi Tentang Organisasi Kepemudaan

(1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh:
 a. Pemuda,dan
 b. Masyarakat.

(2) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.

(3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

(4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

(5) Organisasi kepemudaan sekurang kurangnya memiliki:
 a. keanggotaan;
 b. kepengurusan;
 c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(7) Setiap Organisasi Kepemudaan minimal memiliki:
 a. keanggotaan;
 b. kepengurusan;
 c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan, dan
 d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(8) Setiap Organisasi Kepemudaan terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan.

(9) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan yang terdaftar.

(10) Pemerintah daerah memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.

(11) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai ruang lingkupnya.

(12) Fasilitasi dapat berupa:
 a. pendidikan dan pelatihan;
 b. sarana prasarana;
 c. bimbingan manajerial;
 d. hibah; dan
 e. fasilitas lain yang diperlukan.

(13) Organisasi Kepemudaan dapat berhimpun dalam suatu forum Organisasi Kepemudaan atau suatu wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan.

(14) Forum Organisasi Kepemudaan atau wadah berhimpun berfungsi:

a. memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Daerah;
b. wadah komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan; dan
c. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah.

12. Materi Tentang Peran Serta Masyarakat

(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.
(2) Peran serta Masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan usaha pelindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
c. mengikutsertakan Pemuda dalam kegiatan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda; dan
d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda.

13. Materi Tentang Penghargaan

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
a. Pemuda yang berprestasi; dan
b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
(2) Penghargaan dapat berbentuk:
a. tanda jasa;

b. bantuan pendanaan; dan
c. bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

14. Materi Tentang Pembinaan dan Pengawasan

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembangunaan Kepemudaan.

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Bentuk pembinaan meliputi:
a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, dan
c. pendidikan dan pelatihan.

(4) Bentuk pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi terhadap:
a. kegiatan Pelayanan Kepemudaan di Daerah; dan
b. Organisasi Kepemudaan

(5) Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan.

(6) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah lintas sektor yang mengampu urusan berkaitan Pelayanan Kepemudaan dan Inspektorat Daerah.

(7) Organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat turut berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

15. Materi Tentang Pendanan

(1) Sumber pendanaan pembangunan kepemudaan dapat bersumber dari:
 a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 b. organisasi kepemudaan; dan
 c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan pembangunan kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, tranparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Pendanaan pembangunan kepemudaan wajib dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan diberikan kemudahan untuk memperoleh sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan akses bagi pemuda dan/atau organisasi kepemudaan untuk memperoleh sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan pembangunan kepemudaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

16. Materi Tentang Ketentuan Penutup

(1) Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Secara umum, penyusunan naskah akademik Perda tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan kontekstual dalam mengatur urusan kepemudaan di daerah. Hal ini menjadi penting dalam rangka menjawab tantangan zaman dan dinamika sosial yang dihadapi oleh pemuda di tengah perubahan global, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan pelayanan kepemudaan yang terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan berbagai kebijakan nasional lainnya.

Secara khusus, naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan empiris bagi penyusunan Perda yang mengatur secara lebih rinci mengenai ruang lingkup kepemudaan, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban pemuda, serta mekanisme pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Penyusunan Raperda ini juga memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif, berkeadilan, dan berbasis potensi daerah yang unik di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, produk hukum ini diharapkan mampu memperkuat posisi pemuda sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan daerah

serta mendorong terciptanya ekosistem kepemudaan yang sehat, produktif, dan inovatif di masa kini dan masa mendatang.

6.2 Saran

Penyusunan naskah akademik Perda tentang Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemuda, organisasi kepemudaan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan langsung para pemuda dalam proses perumusan akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil dan aspirasi generasi muda di daerah ini.

Selain itu, dalam substansi pengaturannya, naskah akademik ini harus memperkuat arah kebijakan pembangunan kepemudaan secara menyeluruh, mulai dari aspek penyadaran, pemberdayaan, hingga pengembangan potensi pemuda yang berbasis pada potensi lokal dan tantangan global.

Disarankan juga pula agar naskah akademik ini memuat indikator kinerja yang terukur dan mekanisme evaluasi yang jelas, guna menjamin efektivitas implementasinya di lapangan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyiapkan regulasi turunan serta mengalokasikan sumber daya anggaran dan kelembagaan secara memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kepemudaan secara optimal. Terakhir, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu

menjadi perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik norma dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

Daft, R. L. (2016). *Organization Theory and Design* (12th ed.). Cengage Learning.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hurlock, E. B. (2011). *Developmental Psychology: A Life-Span Approach* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.

ILO. (2019). *Youth Employment Report: Global Trends and Policy Responses*. Geneva: ILO.

Kelsen, H. (1960). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.

Lerner, R. M., Almerigi, J. B., Theokas, C., & Lerner, J. V. (2005). Positive Youth Development: A view of the issues. *Journal of Early Adolescence, 25*(1), 10–16.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Reid, A. (2014). *The Indonesian National Revolution, 1945–1950*. Longman.

Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson.

Scott, W. R. (2015). *Organizations: Rational, Natural, and Open Systems* (5th ed.). Routledge.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.

Soekanto, S. (1986). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1995). *Management* (6th ed.). Prentice Hall.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. New York: Bantam Books.

United Nations (UN). (2015). *World Programme of Action for Youth*. New York: United Nations.

UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.

WHO. (2020). *Adolescent Health: Fact Sheets and Guidelines*. Geneva: WHO.

C. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN No. 5234

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LN No. 5587

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LN No. 6757

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144, Tambahan LN No. 6813

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan LN No. 6987

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan LN No. 6841

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai perubahan UU No. 23/2014)

D. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan LN No. 4724

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87/92

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan LN No. 5887, Diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LN No. 6322

E. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 97/75

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781

G. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 15

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16

H. Peraturan Daerah (Perda Provinsi Kepulauan Riau)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LD No. 43

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan LD No. 67

I. Dokumen Daerah lainya

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2025). Statistik Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau 2023–2025. Tanjungpinang, BPS Kepri.

Departemen Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. (2025). Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan 2020–2024. Tanjungpinang: Dispora Kepri.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2025). Laporan Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau: Strategi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda. Tanjungpinang: Biro Pemerintahan.